

KEWENANGAN *WILĀYAH AL-ḤISBAH* DI ACEH DALAM PERSPEKTIF IMĀM AL-MĀWARDĪ

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WAFI KAUTSAR

NIM. 160105018

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

KEWENANGAN *WILĀYAH AL-ḤISBAH* DI ACEH DALAM PERSPEKTIF IMĀM AL-MĀWARDĪ

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

WAFI KAUTSAR

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM 160105018**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP: 198007012009011010

Pembimbing II,



Azmil Umur, M. A
NIDN: 2016037901

**KEWENANGAN WILĀYAH AL-ḤISBAH DI ACEH DALAM
PERSPEKTIF IMĀM AL-MĀWARDĪ
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 21 Februari 2023 M
01 Sya'ban 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
NIP: 198007012009011010

SEKRETARIS



Azmi Umur, M. A
NIDN: 2016037901

PENGUJI I



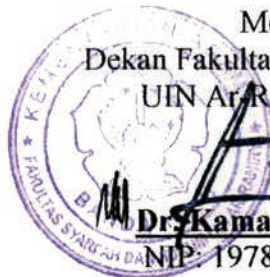
Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA
NIP: 198106012009121007

PENGUJI II



Zahrul Pasha, S.Sy., M.H
NIP: 199302262019031008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M.SH
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Wafi Kautsar
NIM : 160105018
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul:
"Kewenangan Wilāyah Al-Hisbah Di Aceh Dalam Perspektif Imām Al-Māwardī" menyatakan bahwa :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Februari 2023

Yang menyatakan,



Wafi Kautsar
NIM. 160105018

ABSTRAK

Nama/Nim : Wafi Kautsar/160105018
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan *Wilāyah Al-Ḥisbah* Di Aceh Dalam
Perspektif Imām Al-Māwardī
Tanggal Munaqasyah : 21 Februari 2023
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Kewenangan, *Wilayah Al-Hisbah*, *Hukuman*.

Konsep *wilāyah al-ḥisbah* menurut Imām al-Māwardī dapat memberikan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan. Namun lembaga *Wilayatul Hisbah* di Provinsi Aceh hanya berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, pelimpahan berkas perkara kepada penyidik, hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-Ḥisbah*. Artinya, *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh tidak punya kewenangan dalam memberikan hukuman. Kajian ini bertujuan untuk menjawab masalah bagaimana kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 dan menurut Imām al-Māwardī, dan mengapa terjadi perbedaan konsep *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh dan Imām al-Māwardī? Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Imām al-Māwardī, kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* tercakup dalam dua dua segmen, yaitu kewenangan dalam menyerukan kebaikan (*amr bi al-ma'rūf*), dan mencegah terjadinya kemungkaran (*nahī 'an al-munkar*). Kedua segmen ini dibagi ke dalam tiga elemen penting, yaitu terkait dengan hak Allah SWT murni (*mahdhah* vertikal), adami (horizontal), dan hak *musytarak*. Bagi al-Māwardī, *wilāyah al-ḥisbah* punya wewenang dalam menetapkan sanksi *ta'zir* terhadap pelanggar syariat Islam dan para pelanggar kepentingan umum. Hanya saja, ia dibatasi dan tidak punya wewenang dalam menetapkan sanksi *hudud*. Lembaga *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh cenderung dimodifikasi dan memiliki perbedaan dengan konsep *wilāyah al-ḥisbah* yang dikemukakan oleh Imam al-Māwardī. *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan sanksi kepada pelanggar syariat Islam. *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh hanya punya berwenang dalam pengawasan, menegur, memberikan nasehati mencegah, serta melarang orang melaksanakan kemungkaran.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Kewenangan Wilāyah Al-Hisbah Di Aceh Dalam Perspektif Imām Al-Māwardī.*

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah yang telah berjuang tanpa pamrih membesarkan saya, memberikan kasih sayang, juga pendidikan terbaik, semoga kebaikan yang sudah ayah lakukan untuk saya, kelak saya bisa membalas kebaikan yang telah ayah lakukan dan untuk ibu yang telah melahirkan juga memberikan segalanya untuk saya, dari pengorbanan waktu saat saya masih dalam kandungan hingga sudah menempuh pendidikan, juga ucapan terimakasih kepada ibu yang selalu mengucapkan do'a-do'a baik kepada penulis demi kesuksesan penulis hingga hari ini, semoga kelak penulis bisa berbakti dan selalu menyayangnya, sebagaimana kasih dan sayangnya yang sudah dicurahkan hingga hari ini. Tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, UIN Ar-Raniry rektor

2. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag, selaku Pembimbing Pertama
5. Azmil Umur, M. A, selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 16 November 2022

Penulis

Wafi Kautsar

PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ـ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (ـ). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī ṣilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilāyah al-ḥisbah ialah lembaga atau badan sebagai pengawas mempunyai berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan, tindakan yang harus dihindari sebab pertentangan dengan peraturan.¹ Sebagai suatu lembaga, *wilāyah al-ḥisbah* memiliki peran yang cukup besar dalam melaksanakan pengawasan atas tindakan kejahatan dan kemaksiatan. Untuk itu, dalam sistem tata negara Islam, *wilāyah al-ḥisbah* sama posisinya sebagai aparat penegak hukum.

Regulasi atas *wilāyah al-ḥisbah* saat ini dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Aceh, misalnya Surat Keputusan Gubernur atau Kepgub No 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah*, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun No. 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan juga Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.²

Terkait tupoksi dan wewenang *wilāyah al-ḥisbah*, secara umum dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-ḥisbah*, meliputi pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik. Pasal 4 mengemukakan *wilāyah al-ḥisbah* dapat memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan di bidang Syariat Islam, menemukan adanya perbuatan melanggar ketentuan syariat. Kemudian, *wilāyah al-ḥisbah* bisa menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang diduga melakukan pelanggaran syariat, menghentikan kegiatan yang diduga telah melanggar syariat Islam, menyelesaikan perkara pelanggaran melalui Rapat Adat

¹Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 47.

²Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2009), hlm. 30.

Gampong, dan memberitahukan pada pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa *wilāyah al-ḥisbah* hanya bertindak sebagai pengawas, misalnya dalam bentuk menegur, memperingatkan, dan menasehati orang yang diduga telah melakukan tindak kejahatan. Hal ini menunjukkan *wilāyah al-ḥisbah* tidak memiliki wewenang memberi hukuman. Sebab, penetapan hukuman hanya dapat dilaksanakan setelah pelaku dinyatakan bersalah di Mahkamah Syariah.

Konsep kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* sebenarnya telah dikaji oleh ulama-ulama terdahulu salah satu di antaranya ialah Imām al-Māwardī. Istilah *wilāyah al-ḥisbah* yang ia pakai ialah *ḥisbah*, yaitu orang yang memerintahkan kebaikan jika terbukti ada kesalahan dan mencegah jika ada kemungkaran. Konsep *wilāyah al-ḥisbah* tidak jauh berbeda dengan ketentuan regulasi sebelumnya. Artinya, Imām al-Māwardī juga berpandangan *wilāyah al-ḥisbah* berkedudukan sebagai aparat penegak hukum. Namun demikian perbedaan yang cukup signifikan atas kewenangan wilayah hibah di dalam memberikan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, Imām al-Māwardī berpandangan bahwa *wilāyah al-ḥisbah* dapat memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan.⁴

Pendapat al-Māwardī ini tentu berbeda dengan regulasi sebelumnya yang menyebutkan *wilāyah al-ḥisbah* hanya berwenang di dalam hal pengawasan dan tidak dapat memberikan sanksi hukum. Alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh al-Māwardī mengacu kepada ketentuan QS. Āli ‘Imrān 104. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan agar sebagian di antara umat Islam untuk menyerukan kepada kebaikan, dan memerintahkan berbuat *ma’rūf*, serta mencegah perbuatan munkar.⁵ Di dalam konteks ini, Imām al-Māwardī membagi makna mencegah

³Khairani, *Peran Wilāyah al-Ḥisbah dalam Penegakan Syariat Islam: Refleksi 10 Tahun Berakunya Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2014), hlm. 32-33.

⁴Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1989), hlm. 315.

⁵*Ibid.*, hlm. 406.

perbuatan mungkar dalam tiga bagian, yaitu mencegah perbuatan mungkar yang berhubungan hak Allah SWT, berhubungan dengan *haqqul adami*, dan mencegah perbuatan mungkar yang berhubungan hak keduanya.⁶

Sehubungan dengan masalah tersebut, menarik untuk diteliti lebih jauh pemikiran Imām Māwardī dengan beberapa alasan. Pertama bahwa kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* yang ada di Aceh cenderung berbeda dengan pandangan Imām Māwardī. Di Aceh, *wilāyah al-ḥisbah* tidak mempunyai wewenang memberikan sanksi sementara dalam pendapat Imām Māwardī, *wilāyah al-ḥisbah* justru punya wewenang di dalam memberikan sanksi hukum kepada pelanggar syariat Islam. Alasan kedua bahwa menarik untuk dikaji alasan-asalan dan metode penalaran hukum atau *istinbāṭ* hukum Imām Māwardī di dalam menetapkan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah*. Untuk itu permasalahan ini diangkat dengan judul: ***Kewenangan Wilāyah Al-Ḥisbah Di Aceh Dalam Perspektif Imām Al-Māwardī.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 menurut Imām al-Māwardī?
2. Mengapa terjadi perbedaan konsep *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh dan Imām al-Māwardī?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 menurut Imām al-Māwardī.

⁶Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Rutbah fī Ṭalb al-Ḥisbah*, (Kairo: Dār al-Risālah, 2002), hlm. 94.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis alasan perbedaan konsep *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh dan Imām al-Māwardī.

D. Kajian Kepustakaan

Penelitian tentang wewenang *wilāyah al-ḥisbah* sudah dilakukan beberapa peneliti terdahulu, namun belum ada kajian yang secara khusus mengemukakan pendapat Imām al-Māwardī. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang relevan, di antaranya sebagai berikut

1. Buku yang membahas tentang konsep dan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* cukup banyak. Sebagai bahan dalam kajian kepustakaan skripsi ini, peneliti menemukan beberapa buku di antaranya karya Abdul Manan dengan judul: *Mahkamah Syar'iyah Aceh*, kemudian bukunya yang lain dengan judulnya *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*. Kedua buku tersebut memuat pembahasan tentang konsep *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh dan singgungannya dengan pemikiran-pemikiran para ulama. Selain itu, ditemukan juga dalam karya Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. Buku ini juga membahas konseptual tentang *wilāyah al-ḥisbah* termasuk kewenangannya di dalam tinjauan fikih Islam.
2. Tesis Agustiansyah, *Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, tahun 2015 dengan judul: "*Wilāyah al-ḥisbah dan Dinamika Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara*".⁷ Hasil penelitiannya adalah selama struktur hukum belum dibenahi, belum direformasi birokrasi penegak hukum syariah di Aceh (Aceh Tenggara) serta pembenahan moral secara menyeluruh di lingkungan birokrasi berlangsung kontinyu berkesinambungan maka tidak akan pernah tegak syariat Islam.

⁷Agustiansyah, "*Wilāyah al-Ḥisbah dan Dinamika Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara*". (Tesis yang tidak dipublikasikan). Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015.

3. Skripsi Ahmad Fitri, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2009, dengan judul: "*Studi Analisis Peran Lembaga Al-Hisbah pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khaṭṭab*".⁸ Hasil penelitiannya ialah lembaga *hisbah* dijalankan untuk memastikan bahwa transaksi yang ada di pasar tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Lembaga *al-hisbah* berwenang memberi sanksi administratif terhadap pelaku ekonomi yang melakukan praktek-praktek yang di dapat. Pada masa khalifah Umar Ibn Khattab, peran pengawasan terhadap pasar dilakukan dengan melakukan inspeksi-inspeksi ke dalam pasar. Mengawasi praktek-praktek yang dapat menyebabkan distorsi pasar, dan juga memberikan sanksi terhadap pelaku pasar yang menyimpang dan membuat kekacauan kondisi pasar. Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan: 1. Kebebasan masuk dan keluar pasar, 2. Mengatur promosi dan propaganda, 3. Larangan penimbunan barang, 4. Mengatur perantara perdagangan, 5. Pengawasan terhadap harga.
4. Skripsi M. Yudi Pramudiharja, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, tahun 2014 dengan judul: "*Persepsi Remaja Terhadap Peranan Wilāyah al-ḥisbah dalam Mengurangi Seks Bebas di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa NAD*".⁹ Hasil penelitiannya adalah persepsi Remaja Terhadap Peranan *Wilāyah al-ḥisbah* Dalam Mengurangi Seks Bebas Di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa NAD, dapat dikatakan cukup berperan. Tetapi peranan

⁸Ahmad Fitri, "*Studi Analisis Peran Lembaga Al-Hisbah di Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab*". (Skripsi: tidak dipublikasikan), Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2009.

⁹M. Yudi Pramudiharja, "*Persepsi Remaja Terhadap Peranan Wilāyah al-ḥisbah dalam Mengurangi Seks Bebas di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa NAD*". (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, tahun 2014.

tersebut masih belum maksimal, karena itu perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan peran serta kinerja institusi *wilāyah al-ḥisbah* tersebut dalam mengurangi perilaku seks bebas. Di antaranya dengan meningkatkan koordinasi yang intens dan terarah antara pengurus *Wilāyah al-ḥisbah* dengan unsur pemerintahan serta tokoh masyarakat, dalam pembinaan agar dilakukan dengan lebih padat karya, partisipatif dan tidak bersifat monoton. Selain itu perlu dilakukan revitalisasi atau pembenahan secara internal di walayatul *al-ḥisbah* oleh dewan pengurus, untuk menghindari adanya penyimpangan.

5. Skripsi Rizky Fajar Solin, Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2018, dengan judul: “*Efektivitas Kinerja Wilāyah al-ḥisbah dalam Qanun Aceh: Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggro Aceh Darussalam*”.¹⁰ Hasil penelitiannya adalah *Wilāyah al-ḥisbah* adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syariat Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan. (2) sampai saat ini masyarakat Kota Subulussalam khususnya Desa Belegen Mulia belum melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam penegakan, pengawasan hukum syariat Islam.
6. Skripsi Fitri Purnamasari, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2015 dengan judul: “*Pengaruh Gaji Terhadap Kinerja Karyawan Wilāyah al-ḥisbah di Kota Langsa*”.¹¹

¹⁰Rizky Fajar Solin, “Efektivitas Kinerja *Wilāyah al-Ḥisbah* dalam Qanun Aceh: Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggro Aceh Darussalam”. (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2018.

¹¹Fitri Purnamasari, “Pengaruh Gaji Terhadap Kinerja Karyawan *Wilāyah al-Ḥisbah* di Kota Langsa”. (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2015.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa uji *t student* (thitung) pada variabel Gaji (X) adalah 7,729, sedangkan pada taraf signifikan 5%, $\alpha = 0,05$, $df = n-2 = 68 - 2 = 66$, didapatkan ttabel sebesar 1.668, yang berarti thitung (7,729) > ttabel (1,668), karena thitung lebih besar dari pada ttabel, sehingga ada pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan *wilāyah al-ḥisbah* di Kota Langsa. Sementara itu pada hasil uji F atau uji serempak dihasilkan Fhitung (59,734) > Ftabel (3,99), karena Fhitung lebih besar dari pada Ftabel, berarti H_0 (Tidak ada pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan *wilāyah al-ḥisbah*) ditolak, sedangkan H_a (Ada pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan *wilāyah al-ḥisbah*) diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Gaji terhadap kinerja karyawan *Wilāyah al-ḥisbah* di Kota Langsa.

7. Skripsi Mawaddaturrahmi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018 yang berjudul: “*Komunikasi Organisasi Wilāyah al-ḥisbah (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh*”.¹² Hasil penelitiannya adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh *Wilāyah al-ḥisbah* dan Satpol Pamong Praja Kota Banda Aceh dalam mencegah pelanggaran syariat Islam, dengan cara menyebarkan informasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian melakukan koordinasi antar lembaga yang ada hubungan dan kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam. Adapun bentuk-bentuk komunikasi organisasi yang diterapkan oleh Satpol Pamong Praja dan *Wilāyah al-ḥisbah* yaitu Komunikasi secara langsung (*face to face*) dan komunikasi dengan menggunakan media.

¹²Mawaddaturrahmi, “Komunikasi Organisasi *Wilāyah al-Ḥisbah* (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh”. (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018.

8. Skripsi Agus Rahman, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2017 dengan judul: “*Peran Wilāyah al-ḥisbah Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh*”.¹³ Hasil penelitiannya adalah para *Wilāyah al-ḥisbah* (WH) melakukan sosialisasi Qanun tersebut dengan melaksanakan ceramah agama di mesjid-mesjid, di pengajian-pengajian, sekolah-sekolah, perwiritan dan organisasi remaja. Para *Wilāyah al-ḥisbah* juga melakukan penyuluhan untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan penyadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan Syari‘at Islam secara *kaffah* dan ikhlas. Sosialisasi juga dilakukan dengan cara membagi-bagi brosur, melakukan aksi simpatik mem-bagikan jilbab kepada orang yang belum memakai jilbab. Media yang digunakan *Wilāyah al-ḥisbah* adalah media massa cetak seperti surat kabar, media tradisional seperti kesenian rakyat yang bernama *Nandong*. Namun demikian, hasil yang dicapai belum maksimal, karena sosialisasi tidak dilakukan secara terus-menerus. Disamping itu ada hambatan-hambatan dari masyarakat dan kalangan praktisi hukum.
9. Artikel yang ditulis oleh Suhaimi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul: “*Hambatan Dan Upaya Wilāyah al-ḥisbah Dalam Penegakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Banda Aceh*”.¹⁴ Hasil penelitiannya adalah hambatan-hambatan yang dihadapi *Wilāyah al-ḥisbah* dalam penegakan Qanun khalwat adalah, kurangnya personil *Wilāyah al-ḥisbah*, kurangnya anggaran operasional, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, kurangnya alat kelengkapan dan

¹³Agus Rahman, “Peran *Wilāyah al-Ḥisbah* Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh”. (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2017.

¹⁴Suhaimi, “Hambatan Dan Upaya *Wilāyah al-Ḥisbah* Dalam Penegakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Banda Aceh”. (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Tth.

adanya perlindungan dari oknum-oknum tertentu. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan patroli rutin, melakukan penambahan anggota, melakukan penggerebekan, meng-upayakan pengadaan dana operasional yang memadai, melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Qanun khalwat, menjalin kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya, dan menjalin kerja sama dengan seluruh unsur masyarakat.

Delapan tulisan di atas menunjukkan bahwa kajian terkait *wilāyah al-ḥisbah* relatif cukup banyak yang sudah mengkaji, dengan berbagai perspektif, janis dan pendekatan penelitian yang masing-masing berbeda antara yang satu dengan yang lain. Bukti adanya kajian di atas menunjukkan pembahasan *wilāyah al-ḥisbah* ini termasuk relevan dan penting dilakukan. Hanya saja, penelitian di atas memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Sesuai delapan penelitian yang ada di atas, maka perbedaannya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pada penelitian pertama menyangkut kedudukan *wilāyah al-ḥisbah* dalam dinamia pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Peneliti tampak menyajikan dan menganalisis data secara umum atas kedudukan *wilāyah al-ḥisbah*. Dalam skripsi ini, yang dikaji adalah kewenangan *wilāyah al-ḥisbah*, dan mencoba untuk menganalisis secara komparatif antara pendapat Imam al-Māwardī dengan yang diberlakukan di Aceh sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004. Di sini, meskipun sama-sama sebagai penelitian kepustakaan, terlihat fokus analisis yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian ini.
2. Pada penelitian kedua, juga membahas tema *wilāyah al-ḥisbah*, khususnya masa kekhalifahan Umar. Untuk itu, sisi perbedaannya cukup jelas dengan fokus yang dikaji dalam skripsi ini.
3. Penelitian ketiga terkait persepsi remaja terhadap peran *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh, khususnya dalam mengurangi seks bebas di Kota Langsa. Hal ini

berbeda dari beberapa tinjauan. Pertama, dari aspek pendekatan, penelitian ini lebih kepada kasus hukum dan bentuk penelitiannya penelitian yuridis empiris (lapangan), sementara tulisan ini berjenis yuridis normatif, melihat pada norma hukum dan pendapat ahli. Fokus kajiannya juga berbeda, yaitu antara menelaah kewenangan *wilāyah ḥisbah* menurut Imam Al-Mawardi dan di Aceh dengan menelaah persepsi orang atas peran *wilāyah al-ḥisbah*.

4. Penelitian empat juga dilakukan dengan yuridis empiris, sementara dalam penelitian skripsi ini berjenis yuridis normatif. Fokus yang dikaji berbeda, yaitu antara meneliti kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* dengan meneliti efektif tidaknya kinerja *wilāyah al-ḥisbah* perspektif masyarakat di Desa Belegen Mulia Kota Subulussalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Penelitian kelima melihat pada hubungan kausalitas atau pengaruh antara besaran gaji *wilāyah al-ḥisbah* dengan pelaksanaan perannya di lapangan, khususnya di Kota Langsa. Topik yang dibahas adalah melihat kinerja dari *wilāyah al-ḥisbah*, sementara dalam skripsi ini meneliti wewenang instansi *wilāyah al-ḥisbah* perspektif peraturan dan pendapat ahli (al-Māwardī).
6. Penelitian keenam menyangkut analisis pola komunikasi *wilāyah al-ḥisbah* di dalam mencegah pelanggaran syariat Islam di Aceh. Sementara di dalam penelitian ini meneliti wewenang *wilāyah al-ḥisbah* dalam peraturan yang ada di Aceh dengan pendapat Imam al-Māwardī.
7. Penelitian ketujuh tentang peran *wilāyah al-ḥisbah* dalam sosialisasi qanun di Simeulue, fokus kajiannya jauh berbeda dengan skripsi ini.
8. Penelitian kedelapan terkait analisis hambatan dan upaya *wilāyah al-ḥisbah* dalam penegakan qanun khalwat. Penelitian ini justru meneliti kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* dalam peraturan gubernur dengan pendapat al-Māwardī.

Delapan aspek perbedaan di atas menunjukkan adanya sisi yang lain yang belum diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Tulisan ini hendak mengkaji sejauh mana kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* yang diatur dalam Keputusan Gubernur No. 1 Tahun 2004 yang berlaku di Aceh, dengan wewenang *wilāyah al-ḥisbah* dalam

pandangan Imām al-Māwardī. Kajian komparatif seperti belum pernah dilakukan di samping tidak ada kajian yang khusus menelaah kapasitas *wilāyah al-ḥisbah* di dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya, dengan memperbandingkan di antara keputusan gubernur dengan pendapat ahli.

E. Penjelasan Istilah

Dalam subbahasan penjelasan istilah, menggunakan beberapa poin-poin istilah penting yang akan diberikan penjelasan definisinya. Hal ini berguna untuk mengurangi kesalahan di dalam memahami istilah yang dimaksudkan. Adapun istilah yang terdapat di dalam penelitian ini ialah istilah kewenangan, *wilāyah al-ḥisbah*, konsep, dan istilah Aceh. Masing-masing istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, kewenangan wenang atau wewenang artinya mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, atau hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kata wenang kemudian membentuk varian kata lainnya seperti kewenangan (hal berwenang, hak, kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu), sewenang-wenang (tindakan semena-mena atau semaunya), kesewenang-wenangan (perbuatan sewenang-wenang, zalim), dan kata pewenang (pihak yang berwenang).¹⁵ Istilah wewenang atau kewenangan atau disebut juga dengan otoritas ialah satu legitimasi (hak) atas dasar kepercayaan untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain kekuasaan merupakan satu bentuk kekuasaan yang sah atau memiliki legitimasi.¹⁶

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1621.

¹⁶Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 66.

2. Konsep

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* konsep bermakna gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita).¹⁷ Konsep juga bermakna suatu ide yang telah dipikirkan agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan juga lancar. Maka dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti.¹⁸ Dengan begitu, yang dimaksudkan dengan istilah konsep dalam penelitian ini adalah suatu gambaran umum menyangkut satu permasalahan, mulai dari pemaknaan dan penjelasan objek yang dikaji.

3. *Wilāyah al-ḥisbah*

Menurut *Kamus Al-Munawwir*, istilah *wilāyah* asal katanya *al-wilāyah* artinya pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan.¹⁹ Bentuk kata *al-wilāyah* dalam sisi etimologi cenderung sama seperti makna perwalian secara umum, sebab istilah *walī* juga seakar dengan kata wilayah. Maknanya juga sama, yaitu penolong, mengurus, menguasai, memimpin ataupun pemimpin, termasuk di dalamnya bermakna lembaga. Adapun kata *ḥisbah*, secara bahasa berarti satu imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan.²⁰ Dapat dipahami bahwa definisi *wilāyah al-ḥisbah* menurut penjelasan istilah merupakan satu lembaga yang bertugas untuk mengawasi, mengingatkan dan melaksanakan undang-undang dan ketertiban umum.²¹

4. Aceh

Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya berada di Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi

¹⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia...*, hlm. 6843.

¹⁸Sapiyah, *Konsep Karakter Rendah Hati Perspektif Hadis Nabi (Analisis Relevansi terhadap Kecerdasan dan Interpersonal Howard Gardner)*, hlm. 17.

¹⁹Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1582.

²⁰Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 2, Jilid 8, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1939.

²¹Alī Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, *Ma'a al-'Aqīdah wa al-Ḥarakah wa al-Manhāj fī Khair Ummah Ukhrijat Linnās*, (Terj: As'ad Yasin), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 255.

status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5.274.871 jiwa, dengan letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman.²² Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di Utara, dan Samudra Hindia di sebelah Barat, Selat Malaka di sebelah Timur, dan Sumatra Utara di sebelah Tenggara dan Selatan.

Aceh dianggap sebagai tempat dimulainya penyebaran Islam Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan juga termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas jajahan Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai agama). Persentase penduduk Muslim-nya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariah Islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh punya otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarah.²³

Aceh mempunyai sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi dan gas alam. Sejumlah analis memperkirakan cadangan gas alam Aceh adalah yang terbesar di dunia. Aceh juga terkenal dengan hutan yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan dari Kutacane di Aceh Tenggara sampai Ulu Masen di Aceh Jaya. Sebuah taman nasional bernama Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) didirikan di Aceh

²²Badan Pusat Statistik Aceh, diakses melalui: <https://aceh.bps.go.id/quickMap.html>, pada tanggal 22 Juni 2021.

²³*Ibid.*

Tenggara. Aceh adalah daratan yang paling dekat dengan episentrum gempa bumi Samudra Hindia 2004.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu bagian penting di dalam penelitian. Metode adalah suatu cara tertentu, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁵ Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Dalam *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, disebutkan bahwa dalam metode penelitian ini memuat tujuh subbahasan pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi.²⁶ Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam. Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* menurut konsep Imām al-Māwardī: analisis *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh.

²⁴*Ibid.*

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²⁶Tim Penyusun, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 45-46.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilakukan dengan data perpustakaan (*library research*), Untuk menggali informasi terhadap kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* Menurut Konsep Imām al-Māwardī: Analisis *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh. Dalam hal ini data kepustakaan juga diperlukan untuk menggali pendapat para ulama yang digali dari literatur-literatur fiqh. Penulis dituntut untuk mempelajari referensi sebanyak-banyaknya, berusaha mencari mengumpulkan informasi atau bacaan dari berbagai sumber, berupaya membaca referensi yang asli dan mengurangi perasaan puas kalau membaca buku-buku yang berisi kutipan-kutipan.²⁷

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan tentang kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* dalam memberi hukuman menurut konsep Imām al-Māwardī, analisis *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh. Karya Imām al-Māwardī yang digunakan di antaranya:
 - 1) *Aḥkām Al-Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāt Al-Dīniyyah*
 - 2) *Al-Rutbah fī Talb Al-Ḥisbah*
 - 3) *Adab Al-Dunya wa Al-Din*

Selain tiga kitab di atas, akan digunakan kitab-kitab Imām al-Māwardī yang lainnya yang relevan sesuai dengan temuan pada saat menganalisis pendapatnya. Adapun data primer terkait kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh mengacu kepada:

- 1) Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-Ḥisbah*.

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 75.

- 2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- 3) Qanun Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- a. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukan yang diperoleh yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian, di antaranya merujuk kepada:
 - 1) Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*
 - 2) Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*
 - 3) Khairani, *Peran Wilāyah al-ḥisbah dalam Penegakan Syariat Islam: Refleksi 10 Tahun Berakunya Syariat Islam di Aceh* dan buku-buku lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini.
- 4) Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research*.²⁸ Data penelitian dikumpulkan dengan teknik membaca buku-buku karya Imam al-Māwardī tentang konsep *wilāyah al-ḥisbah* dan kewenangannya pada sistem ketatanegaraan Islam. Pada saat yang sama, peneliti juga membaca pasal-pasal terkait kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* yang ada di Aceh merujuk kepada aturan hukum yang berlaku. Setelah mendapatkan pemahaman secara mendalam atas pendapat al-Māwardī dan aturan yang ada di Aceh, langkah berikutnya ialah menganalisis secara komparatif, menyajikannya dalam bentuk hasil penelitian, terakhir disimpulkan sesuai permasalahan yang diajukan.

5) Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data terkait tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berhubungan dengan kualitas data dan ketepatan metode

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

yang digunakan. Jika subjek penelitian berupa buku terbitan maka objektivitas dan keabsahan atau validitas data terbantu oleh *tahqiq* atau catatan yang dibuat editor.²⁹ Terkait dengan penelitian ini, karena subjek penelitiannya berkenaan dengan pendapat Imām al-Māwardī maka subjek yang digunakan berupa kitab atau buku-buku yang menjelaskan secara langsung pendapat dari Imām al-Māwardī dan penerapannya yang ada di Aceh.

6) Teknik Analisis data

Data penelitian secara keseluruhan diperoleh melalui data kepustakaan baik menyangkut kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* dalam memberikan hukuman menurut konsep Imām al-Māwardī, maupun pelaksanaan *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh, serta beberapa literatur-literatur fiqh yang khusus membahas tentang permasalahan tersebut. Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dimana pada penelitian ini digunakan metode *analisis-normatif-kualitatif*, yaitu penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma hukum, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan.

7) Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun edisi Revisi tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2017.

²⁹Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019), hlm. 39.

G. Sistematika Pembahasan

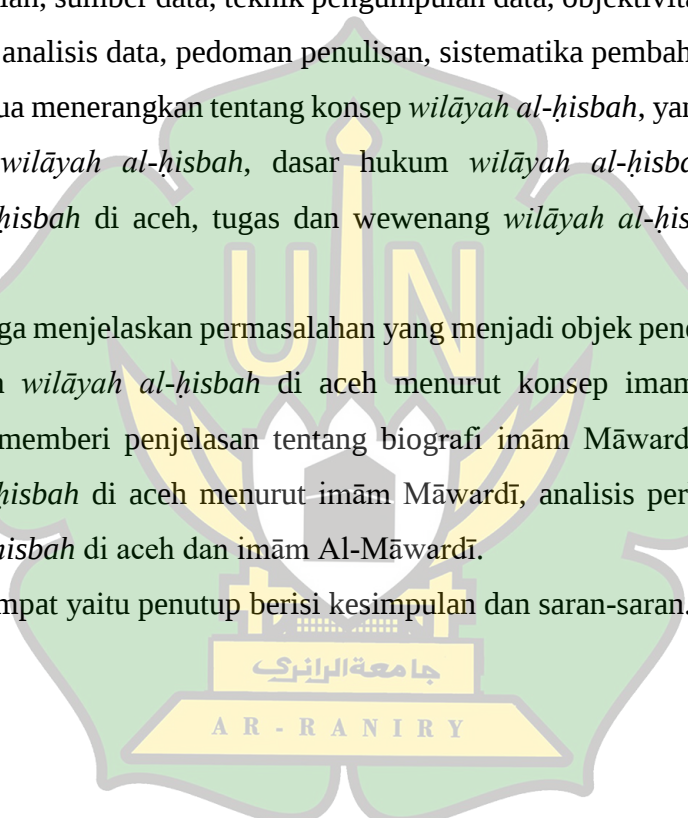
Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang menguraikan penjelasan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang konsep *wilāyah al-ḥisbah*, yang menjelaskan pengertian *wilāyah al-ḥisbah*, dasar hukum *wilāyah al-ḥisbah*, kedudukan *wilāyah al-ḥisbah* di aceh, tugas dan wewenang *wilāyah al-ḥisbah* perspektif ulama.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, tentang kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* di aceh menurut konsep imam Al-Mawardi, subbab ini memberi penjelasan tentang biografi imām Māwardī, kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* di aceh menurut imām Māwardī, analisis perbedaan konsep *wilāyah al-ḥisbah* di aceh dan imām Al-Māwardī.

Bab empat yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB DUA

KONSEP *WILĀYAH AL-ḤISBAH*

A. Pengertian *Wilāyah al-Ḥisbah*

Istilah *wilāyah al-ḥisbah* tersusun dari dua kata. Kata wilayah pada asalnya berasal dari bahasa Arab, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia bermakna pemerintahan dan kekuasaan. Istilah *wilāyah* sendiri seakar dengan kata wali dan *awliya'*, artinya penolong, mengurus, menguasai atau memimpin.¹ Mengacu pada makna-makna tersebut, maka maksud kata *wilāyah* ialah menguasai atau lembaga, memimpin, ataupun yang mempunyai kewenangan khusus.

Kata kedua adalah *ḥisbah*, secara etimologi bermakna imbalan, pengujian, melakukan perbuatan dengan penuh perhitungan. Kata *ḥisbah* memiliki beberapa maksud: *Pertama*, mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Swt, dengan upaya melakukan berbagai kebajikan serta kebaikan. *Kedua*, menentang atau mencegah perkara yang dilarang oleh *syara'* untuk melakukannya. *Ketiga*, mempunyai arti kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. *Keempat*, membuat jangkaan. *Kelima*, menertibkan dan memperhatikan. *Keenam*, bermuhasabah atau menilai diri sendiri.²

Dalam makna yang agak luas dikemukakan oleh Santoso, bahwa *ḥisbah* berarti suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *amr ma'rūf nahī munkar*, melaksanakan dan menyerukan kebaikan ataupun melarang perbuatan mungkar.³ Makna *ḥisbah* sebagai *amr ma'rūf nahī munkar* juga sudah disinggung lebih awal oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Majmū'ah al-Fatāwā*.⁴ Imam al-Mawardi juga

¹Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1582.

²Samsul Bahri, "Wilāyah Al-Ḥisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum". *Jurnal Syariah Jurisprudensi*. Vol. IX, No. 1, 2017, hlm. 26.

³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57-58.

⁴Ibn Taimiyah, *Majmū'ah Fatāwā*, (Terj: Ahmad Syaikh), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 4.

menyebutkan, *ḥisbah* sebagai upaya memerintahkan kebaikan saat kebaikan telah banyak ditinggalkan, mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.⁵ Makna yang terakhir ini pada prinsipnya berlaku umum dan menjadi tugas semua umat Islam. Hal ini selaras dengan keterangan Imam al-Ghazali.⁶ Di dalam keterangan lain, al-Zuhailī mengemukakan bahwa penugasan pelaksanaan *amar ma'rūf* dan *nahy munkar* adalah kewajiban di dalam agama.⁷ Artinya, setiap orang wajib untuk melakukan *amar ma'rūf* dan *nahy munkar* karena ia termasuk dalam kewajiban agama.

Menurut Farid Abd al-Khaliq, pada saat ia menjelaskan makna asal istilah *ḥisbah*, sekurang-kurangnya menyebutkan 5 (lima) makna bahasa. Pertama, istilah *ḥisbah* secara bahasa bermakna *al-'addu* dan *al-ḥisāb* artinya menghitung. Makna ini ia kemukakan sesuai dengan ketentuan QS. Al-An'an ayat 96:⁸

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.

“(Dia) yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, serta (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui”.

Selain itu, makna *ḥisbah* seperti ayat di atas juga sama dengan penggunaan istilah *ḥisbah* dalam ketentuan di dalam QS. Al-Isra' ayat 12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّبَنَاتٍ فَضَلَّ مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا.

“Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran Kami). Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu (dapat) mencari karunia dari Tuhanmu dan mengetahui bilangan

⁵Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Aḥkām Sulṭāniyah*, (Terj: Khalifurrahman F, Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 411.

⁶Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Mukāsyafah al-Qulūb*, (Terj: Jamaluddin), (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2020), hlm. 91-92.

⁷Wahbah al-Zuhailī, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*, Juz' 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 792.

⁸Farīd 'Abd al-Khālīq, *al-Ḥisbah fī al-Islām alā Żawā al-Jāh wa al-Sulṭān*, (Mesir: Dār al-Syurūq, 2011), hlm. 66-68.

tahun serta perhitungan (waktu). Segala sesuatu telah Kami terangkan secara terperinci”.

Kedua, *hisbah* bermakna *al-kifāyah* artinya cukup, penolong dan pengawas. Hal ini merujuk kepada ketentuan hukum yang ditetapkan dalam QS. Ali Imran ayat 173:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

“(Yaitu) mereka yang (ketika terdapat) orang-orang mengatakan kepadanya, “Sesungguhnya orang-orang (Quraisy) telah mengumpulkan (satu pasukan) untuk (menyerang) kamu. Oleh karena itu, takutlah pada mereka,” ternyata (ucapan) itu menambah (kuat) iman mereka dan mereka menjawab, “Cukup lah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung”.

Penggunaan istilah *hisbah* pada ayat di atas dipakai dengan redaksi *hasbuna* yang berarti menjadi penolong kami. Adapun makna *hisbah* sebagai pengawas di atas juga ditemukan dalam ketentuan di dalam QS. Al-Nisa’ ayat 6:⁹

وَابْتَئِلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا.

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai pada ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas”.

Ketiga, makna istilah *hisbah* yaitu *al-inkār*, artinya menganulir atau sangkal dan penyangkalan. Keempat, istilah *hisbah* berarti *al-tadbīr*, yaitu pengaturan dan perancangan. Kelima, istilah *hisbah* juga digunakan pada istilah pengandaian atau

⁹*Ibid.*

perumpamaan (*min al-majāz*).¹⁰ Mengacu kepada lima makna tersebut, istilah *hisbah* termasuk ke dalam istilah polisemi, yaitu istilah yang memiliki beberapa makna. Hanya saja, makna yang umum dan digunakan secara luas oleh kalangan ahli adalah sebagai pengawasan, perhitungan, atau menentukan.

Kedua istilah tersebut membentuk satu frasa baru yaitu *wilāyah al-ḥisbah*. Frasa tersebut biasanya dimaknai sebagai sebuah lembaga pengawas. Hal ini telah disinggung oleh beberapa ahli misalnya Abd Halim Mahmud. Ia mengemukakan *wilāyah al-ḥisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, mengingatkan dan melaksanakan undang-undang dan memelihara ketertiban umum.¹¹ Menurut Farid Abd al-Khaliq sebagai berikut:

الحسبة هي أمر بمعروف إذا ظهر تركه و نهي عن منكر إذا ظهر فعله.¹²

“*Hisbah* merupakan memerintahkan kepada kebaikan sekiranya (kebaikan itu) telah tampak sudah ditinggalkan dan melarang dari pada kemungkaran sekiranya (kemungkaran itu) sudah nyata-nyata dilakukannya”.

Keterangan berikutnya dikemukakan oleh Abu Zaid, bahwa yang dimaksud dengan *hisbah* adalah:

وظيفة دينية أساسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمقصود بالمعروف هنا هو كل قول أو فعل أو قصد حسنه الشارع وأمر به، والمنكر هو: هو كل قول أو فعل أو قصد قبحه الشارع ونهى عنه.¹³

“Sebuah fungsi keagamaan berdasarkan asas-asas memerintahkan pada yang baik dan mencegah kemungkaran. Maksud kebaikan di sini adalah setial hal baik perkataan, atau perbuatan, maupun maksud baik yang selaras dengan ketentuan syarak dan ada perintah terhadapnya. Adapun kemungkaran ialah segala perkataan atau perbuatan maupun rencana jahat, maksud buruk yang dilarang syarak”.

¹⁰*Ibid*.

¹¹Alī Abdul Ḥalīm Maḥmūd, *Ma'a al-Aqīdah wa al-Ḥarakah wa al-Manhaj*, (Terj: As'ad Yasin), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 255.

¹²Farīd 'Abd al-Khālīq, *al-Ḥisbah fī al-Islām...*, hlm. 68.

¹³Sahām Muṣṭafā Abū Zaid, *al-Ḥisbah fī al-Islāmiyah min al-Faṭḥ al-'Arabī ilā Nihāyah al-'Aṣr al-Mamlūkā*, (Mesir: al-Hai'ah al-Mishriyyah, 1986), hlm. 43.

Hisbah secara prinsip hanya ditujukan sebagai satu lembaga khusus, yang di dalamnya terdiri dari petugas-petugas khusus yang disebut *muhtasib*. Petugas *hisbah* ini secara langsung dapat mengawasi tindakan-tindakan yang kasat mata, atau dari adanya laporan dari masyarakat tentang tindakan yang menyalahi aturan. Rumusan yang lainnya dikemukakan Abdul Manan. Menurut beliau, *wilāyah al-hisbah* lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melaksanakan advokasi terhadap pelaksanaan *amr ma'rūf nahī munkar*, melaksanakan dan menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar.¹⁴ Abdul Manan juga mengungkapkan *wilāyah al-hisbah* sebagai sebuah lembaga yang bertugas mempertahankan hukum, melaksanakan perundang-undangan yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif (DPR RI atau DPRD).¹⁵

Dalam keterangan lain, menurut Muhammad Iqbal *wilāyah al-hisbah* ialah lembaga peradilan untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis.¹⁶ Makna yang khusus dengan redaksional baku dipahami dari pengertian dalam Pasal 1 butir 13 dan 14 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu:

Wilāyah al-hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi *wilāyah al-hisbah* yang selanjutnya disebut Polisi *wilāyah al-hisbah* adalah anggota *wilāyah al-hisbah* yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.

Mengacu kepada definisi Pasal 1 di atas, maka kedudukan *wilāyah al-hisbah* secara prinsip sejajar dengan Polisi Pamong Praja, di mana *wilāyah al-hisbah* yang ada di Aceh secara umum merupakan sub dari Dinas Syariah Islam (DSI) di Aceh dan juga sejajar kedudukannya seperti Satuan Polisi Pamong Praja

¹⁴Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 143.

¹⁵Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 63-64.

¹⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 158.

atau Satpol PP.¹⁷ Mengacu kepada definisi pasal tersebut, juga beberapa definisi sebelumnya, maka dipahami bahwa *wilāyah al-ḥisbah* ialah lembaga/badan resmi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang diberikan pemerintah di dalam mengawasi dan mencegah dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai hukum Islam terdapat di tengah-tengah masyarakat.

B. Dasar Hukum *Wilāyah al-ḥisbah*

Di antara dalil Alquran yang mewakili dasar hukum *wilāyah al-ḥisbah* yaitu QS. Āli ‘Imrān [3] ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (سورة آل عمران: ١٠٤).

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Āli ‘Imrān [3]: 104).

Ayat di atas memberikan penjelasan tentang perintah untuk memerintahkan dan menyerukan kepada kebaikan serta mencegah perbuatan yang munkar, boleh dalam bentuk perkataan, sikap maupun perbuatan. Hanya saja, mengubah suatu kemungkaran dengan tindakan haruslah dilakukan melalui prosedur dan tata cara baik, atau paling kurang melalui lembaga yang resmi. Dalam hal ini, Imām al-Māwardī menggunakan dalil di atas sebagai dalil pentingnya ada lembaga yang menyerukan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran berupa.¹⁸ Di samping itu ayat serupa juga ditemukan di dalam QS. Ali ‘Imran [3] ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. (سورة آل عمران: ١١٠).

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan

¹⁷Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 399.

¹⁸Lihat, Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Aḥkām...*, hlm. 411.

beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik” (QS. Ali ‘Imran [3]: 110).

Ayat di atas juga memiliki pesan yang sama seperti ayat sebelumnya, yaitu memerintahkan agar menyeru kepada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar atau terlarang. Pola yang dilakukan juga sama, yaitu bisa dengan sikap, perkataan dan perbuatan. Dalam konteks perbuatan ini, maka lembaga yang resmi memiliki wewenang untuk itu, seperti yang dikemukakan oleh Imām al-Māwardī dan juga dipilih oleh banyak kalangan ahli hukum Islam lainnya. Pelaksanaan pengawasan hanya mungkin dilaksanakan melalui lembaga tertentu yang diberikan wewenang penuh berdasarkan ketentuan hukum. Artinya bahwa tidak semua orang memiliki legalitas hukum dalam melakukan pengawasan dalam arti lembaga yang memiliki wewenang untuk itu. Oleh sebab itu, para ahli hukum menyebutkan kewenangan *ḥisbah* ini dalam konteks hukum tata negara hanya dilakukan oleh institusi yang tertentu dan mendapat legitimasi terhadap pelaksanaan pengawasan.

Ayat-ayat serupa juga ditemukan di dalam ketentuan lainnya, misalnya di dalam QS. al-Tawbah [9] ayat 71, QS. al-Ḥajj [22] ayat 41, dan QS. Luqmān [31] ayat 17. Di dalam beberapa ayat tersebut, memang tidak disebutkan secara tegas keberadaan *wilāyah al-ḥisbah*, atau paling tidak juga tidak disebutkan terkait istilah *wilāyah al-ḥisbah*. Namun demikian, poin inti dapat ditelusuri dari muatan isi ayat tersebut bahwa menyeru dan memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dan mencegah pada hal-hal yang mungkar dan kejahatan tidak mungkin dilakukan secara sempurna tanpa ada petugas yang menjalankannya. Dalam hal inilah, keberadaan *wilāyah al-ḥisbah* menjadi bagian yang sangat penting sebagai pihak atau lembaga yang dipandang pantas dan layak untuk menegakkannya.

Dalam beberapa tafsir misalnya, dikemukakan bahwa menyeru kepada hal yang baik dan mencegah hal yang mungkar (*amr ma'rūf nahī munkar*) harus dilakukan oleh pihak tertentu yang dipandang memiliki legitimasi tentang itu. Al-Qurṭubī dalam tafsirnya mengemukakan makna *amr ma'rūf nahī munkar* pada asalnya dilakukan oleh para penguasa-penguasa dari kalangan ulama, dan bukan

ditujukan kepada setiap manusia, dan inilah yang paling benar. Sebab menurut al-Qurtubī, memerintahkan pada kebaikan dan melarang kemungkaran sifatnya adalah fardu kifayah.¹⁹

Mencegah segala bentuk kemungkaran dan menyeru pada kebaikan seperti tersebut di atas dipahami hanya dilaksanakan oleh pihak tertentu dan mempunyai kompetensi, dalam konteks ini akan lebih tepat jika ditugasi oleh lembaga *wilāyah al-ḥisbah*. Karena itu, *wilāyah al-ḥisbah* identik dengan lembaga atau organisasi keagamaan yang ditugaskan melaksanakan dua hal, yaitu menyeru kepada sesuatu yang baik dan mencegah kemungkaran.

Dalil lainnya mengacu pada beberapa riwayat hadis, di antaranya adalah hadis riwayat Muslim:²⁰

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تَرَكْتُ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزِّهِ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْفَى الْإِيمَانِ. (رواه مسلم).²¹

Artinya: “Dari Thariq bin Syihab dan ini ialah hadis Abu Bakar Orang pertama yang berkhotbah pada Hari Raya sebelum shalat Hari Raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang lelaki berdiri dan berkata kepadanya, Salat Hari Raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah. Marwan menjawab, Sungguh, apa yang ada di khutbah sudah banyak ditinggalkan. Kemudian Abu Said berkata, Sungguh, orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu

¹⁹Abī Bakr al-Qurtubī, *Jāmi' li Ahkām Alqur'ān*, Juz' 5, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 252-253.

²⁰Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 42.

²¹Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 42.

juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman”. (HR. Muslim).

Hadis ini merupakan aplikasi dari upaya mencegah perbuatan keji, munkar atau terlarang dengan tangan, lisan, dan atau mencegah melalui hati. Ayat di atas juga menjadi penegas dan penjelas ayat-ayat sebelumnya terkait aplikasi dan pola penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan kekejian dan perbuatan munkar. Dalam memberi komentar atas hadis di atas, al-Nawawī menyatakan pelaksanaan *amr ma'rūf nahī munkar* adalah bagian dari fardu kifayah.²²

Di sini, berlaku hukum bahwa suatu kemungkaran bila telah dilarang oleh seseorang maka telah terbebas dari dosa, sebab hal seperti ini bagian dari satu kewajiban kifayah, artinya bila sekelompok orang sudah mengerjakannya, maka tidak lantas harus dikerjakan oleh orang lain. Hanya saja, yang menjadi diskusi di sini adalah siapa yang berhak melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks, para ulama telah menyebutkan lembaga *wilāyah al-ḥisbah* memiliki kualifikasi dan legal secara hukum untuk menjalankannya. Hal ini dapat dilihat dari pendapat al-Māwardī, bahwa lembaga *wilāyah al-ḥisbah* ini diangkat untuk diminta sebagai selaku pihak yang wajib melarang suatu kemungkaran.²³ Atas dasar ini, posisi lembaga *wilāyah al-ḥisbah* boleh jadi sama seperti polisi yang bertugas dalam konteks negara modern.

Selain dalil Alquran dan hadis kelembagaan *wilāyah al-ḥisbah* juga didasari oleh ijmak ulama. Hal tersebut sebagaimana fungsinya yang cukup urgen, yaitu menyerukan pada kebaikan dan mencegah hal yang mungkar. Imām al-Nawawī menegaskan bahwa menyeru dan memerintahkan pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran merupakan ketetapan yang digariskan dalam Alquran, sunnah dan ijmak ummat. Ia juga mengutip satu pendapat dari Imām Abū al-Ma'ālī Imām al-Ḥaramain, bahwa tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, telah menjadi kesepakatan kaum muslimin sesuai perintah syarak, yang

²²Syarf al-Nawawī, *Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyad: Bait al-Afkār, 2000), hlm. 124.

²³Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Aḥkām...*, hlm. 411.

mana sikap dan perbuatan menyeru kepada kebaikan dan melarang perbuatan dan tindakan mungkar adalah kewajiban agama.²⁴

Jadi, dapat disarikan bahwa *wilāyah al-ḥisbah* dilihat dari fungsinya, yaitu memerintahkan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka kedudukannya ditetapkan berdasarkan Alquran, sunnah dan ijmak ulama. Sebab, tidak mungkin menyerukan kebaikan dan mencegah pada hal yang mungkar dalam kontruksi hukum Islam tanpa ada pihak yang secara hukum memiliki wewenang tentang itu. Maka, *wilāyah al-ḥisbah* bagian yang dipandang penting di dalam konteks proses pelaksanaan hukum Islam.

C. Kedudukan *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh

Di Aceh secara khusus, *wilāyah al-ḥisbah* juga termasuk dari konsep *ḥisbah* yang berlaku di dunia Islam. Upaya mengakui kewenangan kelembagaan *wilāyah al-ḥisbah* tersebut berhasil ditetapkan oleh pemerintah Aceh melalui penormaan konsep *ḥisbah* dalam fikih ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disebut qanun. Qanun sama artinya dengan peraturan daerah, peraturan yang buat oleh pihak yang berkuasa yang diperuntukkan pada masyarakat.²⁵

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yaitu pada Pasal 244 Ayat (2), dikemukakan: “Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun Syar’iyah dalam pelaksanaan syari’at Islam dapat membentuk unit polisi *wilāyah al-ḥisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja”. Dalam ketentuan ini, jelas disebutkan *wilāyah al-ḥisbah* sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis, amanah membentuk kelembagaan resmi berupa *wilāyah al-ḥisbah* telah mendapat pengakuan di dalam undang-undang, dan mendapat legalitas hukum yang kuat, posisi dan kedudukan

²⁴Syarf al-Nawawī, *al-Minhāj*..., hlm. 124.

²⁵Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34.

diarahkan khusus dalam mendukung penegakan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Wewenang *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh cenderung diperluas dari sebelumnya hanya sebagai pengawas pasar seperti konsep awal dalam fikih menjadi pengawas tingkah kehidupan masyarakat Aceh secara umum, termasuk tingkah dan juga perbuatan masyarakat yang bersentuhan dengan pelanggaran kejahatan dan juga kemaksiatan dan lainnya. Kedudukan serta wewenang *wilāyah al-ḥisbah* secara khusus kemudian diturunkan melalui Keputusan Gubernur dan beberapa aturan lainnya. Bahasan lebih jauh tentang dasar hukum wilayah hisbah dan aturan menyangkut tupoksi (tugas pokok dan fungsi) serta tanggung jawabnya akan dikemukakan pada tiga poin pembahasan berikut:

1. Dasar Hukum *Wilāyah al-Ḥisbah* di Aceh

Lembaga *wilāyah al-ḥisbah* sebagaimana dikemukakan terdahulu pada dasarnya telah ada dan berlaku sejak masa kejayaan Islam tepatnya pada masa Khalifah Abbasiyah, bahkan disinyalir telah ada dibentuk oleh Umar bin al-Khattab khusus dalam *ḥisbah* pasar di Mekkah pada waktu itu untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilaksanakan.²⁶ Namun begitu jika dibandingkan dengan yang diterapkan di Provinsi Aceh memang ditemukan beberapa bagian yang boleh jadi diatur relatif lebih baik dan kelembagaannya pun cenderung disamakan dan berada pada posisi yang sejajar dengan Satuan Polisi Pamong Praja seperti dapat dipahami rumusan Pasal 1 Angka 13 dan Angka 14 Qanun Acara Jinayat sebelumnya.

Keberadaan kelembagaan *wilāyah al-ḥisbah* bukan suatu produk usang, melainkan keberadaannya diakui dan memiliki fungsi yang relatif cukup baik dan strategis. Terdapat beberapa dasar hukum *wilāyah al-ḥisbah*. Dasar hukum *wilāyah al-ḥisbah* secara umum berlaku untuk semua peraturan yang ada di Aceh yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam, karena *wilāyah al-*

²⁶Topo Santoso, *Membumikan Hukum...*, hlm. 57.

hisbah menjadi instrumen penting dalam penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh. Untuk itu, pada bagian ini, tidak hanya dikemukakan peraturan khusus tentang pengaturan keorganisasian *wilāyah al-ḥisbah*, tetapi dikemukakan juga peraturan umum lainnya yang sedikit tidaknya membahas tentang *wilāyah al-ḥisbah*. Adapun dasar hukum *wilāyah al-ḥisbah* di sini dapat ditemukan dalam beberapa peraturan berikut ini:

- a. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syari'at Islam Antara Pemerintah Aceh Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
- b. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
- c. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
- d. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
- e. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam
- f. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam
- g. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- i. Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-Ḥisbah*.

2. Tugas dan Kewenangan *Wilāyah al-Ḥisbah* di Aceh

Tugas dan wewenang *wilāyah al-ḥisbah* khususnya di Aceh merupakan bagian dari pemberlakuan syariat Islam. Tugas utama *wilāyah al-ḥisbah* adalah melaksanakan *amr ma'rūf nahī munkar* atau melakukan/menyeru kebaikan, melarang orang lain berbuat mungkar sebagaimana telah diulas sebelumnya. Secara khusus, tata organisasi berikut tugas, fungsi dan wewenang *wilāyah al-*

hisbah di Provinsi Aceh telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-Ḥisbah*.

a. Tugas *Wilāyah al-Ḥisbah*

Adapun tugas *wilāyah al-ḥisbah* seperti terdapat di dalam Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-Ḥisbah* telah diatur dengan cukup jelas dan rinci, hal ini dituangkan pada Pasal 4. Pasal 4 Ayat (1) Keputusan Gubernur tersebut dikemukakan bahwa *wilāyah al-ḥisbah* di Provinsi Aceh memiliki beberapa tugas pokok, baik pengawasan maupun pembinaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan juga pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- 2) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang sesuai bukti permulaan patut diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam.
- 3) Saat tugas pembinaan mulai dilakukan, *muḥtasib* perlu memberitahu kepada penyidik terdekat atau kepada Keuchik/Kepala Gampong atau keluarga pelaku.
- 4) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam kepada penyidik.

Beberapa poin tugas di atas menjadi acuan dasar tugas kerja *wilāyah al-ḥisbah* yang dibentuk di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pada huruf a jelas dinyatakan *wilāyah al-ḥisbah* mempunyai tugas pokok berupa pengawasan. Umum dipahami bahwa istilah “pengawasan” di sini berupa kontrol atau dalam istilah lain disebut *controlling*, artinya pengawasan dan pengendalian, boleh jadi hanya dengan melihat secara sesama terhadap apa yang diawasi, juga boleh dalam melanjutkan hingga ke tahap peneguran dan pelaporan.²⁷ Mengikuti pengertian ini, *wilāyah al-ḥisbah* pada prinsipnya

²⁷Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 286.

mempunyai tugas yang cukup strategis, sebab lembaga inilah yang secara langsung terjun ke dalam masyarakat, bergaul dalam kehidupan masyarakat sembari melihat dan mengawasi dengan tujuan tingkah dan juga perbuatan masyarakat mampu dikendalikan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya regulasi menyangkut penerapan syariat Islam di dalam Qanun Aceh.

Tugas pengawasan *wilāyah al-ḥisbah* ini dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) sebagai berikut:

“Melaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Memberitahukan pada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syari’at Islam.
- 2) Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.

“Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- 1) Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam.
- 2) Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- 3) Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat gampong.
- 4) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Berdasarkan pasal tersebut, tugas pokok *wilāyah al-ḥisbah* meliputi tugas preventif, tugas pencegahan berupa tindakan memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dalam bidang syariat Islam. Tugas pencegahan dimaksudkan agar masyarakat mengetahui beberapa unsur perbuatan yang diatur dalam qanun untuk tidak dikerjakan. Dalam konteks ini, *wilāyah al-ḥisbah* mesosialisasikan peraturan-pertaruan yang ada. Di samping itu, *wilāyah al-ḥisbah* juga bersifat represif yaitu tugas pelaksanaan langsung dalam bentuk teguran dari perbuatan yang patut

dan layak diduga telah melanggar aturan, menyelesaikan perkara pelanggaran sesuai dengan mekanisme yang ada dalam peraturan.

b. Wewenang *Wilāyah al-ḥisbah*

Wewenang berasal dari kata wenang berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu,²⁸ atau hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kata wewenang kemudian membentuk varian kata yang lainnya seperti kewenangan (hal berwenang atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu). Dengan begitu, kewenangan adalah hak otoritas atau kekuasaan untuk bersikap, berbicara, bertindak atau berbuat sesuatu.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004, *wilāyah al-ḥisbah* juga diberikan wewenang khusus, hal ini telah disebutkan secara jelas dalam Pasal 5 bahwa *wilāyah al-ḥisbah* memiliki wewenang:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- 2) Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

Tugas dan wewenang *wilāyah al-ḥisbah* di atas menurut Samsul Bahri bisa dijalankan meliputi sosialisasi atas masyarakat, menegur, memberi peringatan, menasehati, mencegah, menghentikan perbuatan yang dipandang melanggar hukum, memintakan identitas seseorang yang diduga melakukan pelanggaran, menghubungi polisi atau perangkat desa untuk menyampaikan laporan, serta meminta bantuan dalam usaha pembinaan.²⁹ Konsep kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* seperti dikemukakan terdahulu masuk dalam wewenang *atribusi* yaitu wewenang yang melekat pada jabatan kelembagaan *wilāyah al-ḥisbah* yang telah dilegitimasi oleh regulasi Peraturan perundang-

²⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1621.

²⁹Samsul Bahri, "Wilayah...", hlm. 39.

undangan. Dengan demikian, secara yuridis *wilāyah al-ḥisbah* diakui secara sah oleh hukum berikut dengan tugas pokok, wewenang yang melekat padanya dalam mengawasi jalannya syariat Islam di Aceh.

D. Tugas dan Wewenang *Wilāyah al-ḥisbah* Perspektif Ulama

Tugas dan wewenang *wilāyah al-ḥisbah* telah dikemukakan oleh banyak pakar hukum Islam. Di dalam perspektif hukum Islam (*fiqh siyāsah*), para pakar hukum Islam selalu menghubungkan pemaknaan *wilāyah al-ḥisbah* dengan tugas dan fungsi serta wewenang yang berupa *amr ma'rūf* (memerintah kepada kebaikan) dan *nahī munkar* (mencegah dan melarang kemungkaran). Dua cakupan tugas inilah yang muncul pada saat membicarakan tentang *wilāyah al-ḥisbah*. Kedua cakupan ini sebetulnya telah dapat dipahami ketika merujuk kembali kepada pengertian *al-ḥisbah* sebelumnya. Artinya, para ulama selalu mengarahkannya kepada tindakan menyerukan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Atas dasar itu, Raghīb Al-Sirjani mengklasifikasikannya menjadi dua tugas dan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah*, yaitu:

1. Memerintah kepada kebaikan (*amr ma'rūf*)
2. Melarang dari kemungkaran (*nahī munkar*).³⁰

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah juga menjelaskan kedua tugas tersebut menjadi tugas pokok yang diemban petugas *ḥisbah*, meskipun secara umum, pelaksanaan perintah berbuat baik dan melarang kemungkaran adalah kewajiban bagi muslim seluruhnya.³¹ Memerintah kepada kebaikan dan melarang kemungkaran memang memiliki cakupan yang sangat luas sekali. Tidak terbatas pada perkara ibadah saja tetapi mencakup semua ruang kehidupan manusia, termasuk di dalam memerintah kepada hal-hal yang mengandung unsur kebaikan di dalam urusan muamalah, dan mencegah kemungkaran.

³⁰Raghīb al-Sirjānī, *Māzā Qaddam al-Muslimūn li al-‘Ālam*, (Terj: Masturi Irah, Malik Supar, dan Sonif), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 562.

³¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turq al-Hukmiyah fi al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, (Terj: M. Muchson Anasy), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 416-417.

Ulama-ulama kontemporer lainnya juga menyebutkan hal serupa, di antara ulama kontemporer yang menegakan masalah ini adalah Salamah Muhammad al-Harafi, ia membatasi cakupan makna memerintah kepada kebaikan dan melarang kemungkaran hanya dalam masalah kehidupan masyarakat yang dianggap relatif penting dalam pandangan umat Islam.³² Secara lebih rinci, masalah-masalah yang dianggap penting dalam pandangan umat Islam ini dikhususkan lagi ke beberapa bagian oleh Abdul Halim Mahmud, yaitu *amr ma'rūf nahī munkar* yang tidak termasuk tugas khusus pemerintah, bukan tugas pengadilan, dan bukan tugas lain yang menjadi wewenang departemen-departemen atau kementerian.³³ Bahkan, di dalam catatan Hasan Ayyub, tugas-tugas *hisbah* ini hanya baru bisa dilaksanakan jika ada izin dari pemerintah (pemimpin).³⁴

Wahbah Al-Zuhailī menjelaskan secara rinci dua hal tugas dan kewenangan dari *wilāyah al-hisbah* yaitu menyerukan kepada yang baik (*amar ma'rūf*), selain itu mencegah kemungkaran (*nahy munkar*).³⁵ Di antara cakupan *amar ma'rūf* ini yaitu:

1. *Amar ma'rūf* yang berhubungan dengan hak Allah SWT murni
 - a. Terkait dengan komunitas, yaitu anggota *muhtasib* bertugas melakukan investigasi dan pengawasan terhadap perilaku-perilaku masyarakat.
 - b. Terkait dengan individu misalnya menegur orang yang mengakhirkan shalat tanpa ada halangan yang *syar'i*.

³²Salāmah Muḥammad al-Harafī, *al-Mursyīd al-Wajīz fī al-Tarīkh wa al-Ḥadārah al-Islāmiyyah*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supir), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 114.

³³Alī Abdul Ḥalīm Maḥmūd, *Ma'a al-'Aqīdah...*, hlm. 256.

³⁴Hasan Ayyūb, *al-Sulūk Ijtīmā'ī fī al-Islām*, (Terj: Nabhani Idris), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2020), hlm. 560.

³⁵Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 388.

2. *Amar ma'rūf* terkait dengan hak-hak hamba.

- a. Terkait dengan hak umum seperti telantarnya fasilitas, instalasi, sarana-prasarana umum, misalnya pengairan, rusaknya jembatan-jembatan dan masjid-masjid, dan memerhatikan para musafir.
- b. Terkait dengan hak khusus seperti sikap menunda-nunda penunaian hak dan utang piutang, menjamin dan juga menanggung orang-orang yang wajib dijamin.
- c. *Amar ma'rūf* terkait hak-hak *musytarak*. Hak *musytarak* adalah hak yang merupakan gabungan dari hak Allah SWT dan hak hamba. Keduanya muncul dalam satu kasus, di satu sisi harus dipenuhi karena ada hak Allah SWT, dan di sisi lain dan bersamaan adanya hak hamba yang harus dipenuhi.³⁶ Hak *musytarak* sebagai hak yang terdiri atas dua kombinasi hak atau hak yang di dalamnya terdapat dua unsur hak, yaitu unsur hak Allah SWT dan unsur hak hamba, seperti memerintahkan para wali untuk menikahkan perempuan yang tidak bersuami dengan laki-laki yang *se-kufu'* ketika telah ada laki-laki yang ingin menikahinya. Dalam kasus ini, hak Allah SWT yaitu bagi penjagaan perbuatan maksiat sekiranya tidak dilakukan perkawinan. Sementara itu, hak hamba adalah hak perempuan untuk menikah lagi pascaperceraian dengan suami pertamanya. Sebab, dalam hukum perkawinan Islam, para wanita yang sudah bercerai dengan suaminya, dia memiliki hak atas dirinya untuk menikah dengan laki-laki lain.

Adapun cakupan *nahy munkar* juga dibagi lagi ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. Terkait hak Allah SWT
 - a. Ibadah
 - b. Larangan

³⁶*Ibid.*

c. Muamalat yang terlarang

2. Terkait hak hamba. *Nahy munkar* yang terkait dengan hak hamba misalnya hubungan antar tetangga. Sekiranya terjadi kesewenang-wenangan terhadap hak-hak tetangga, *muhtasib* dapat mengambil bagian dalam menanganinya dengan syarat ada laporan dari masyarakat.
3. Terkait hak *musytarak*. *Muhtasib* mempunyai kewenangan untuk mencegah dan menegur orang yang mengawasi mengintip rumah orang lain, sebab hal itu bagian dari larangan Allah SWT yang secara langsung berkenaan dengan pelanggaran atas hak hamba. Menegur imam yang memanjangkan shalat di dalam satu jamaah sementara jamaah shalat banyak yang sudah tua (lemah). Kemudian, berwenang untuk melarang pihak maskapai kapal mencampur penumpang laki-laki dan perempuan.³⁷

Ulama kontemporer lainnya yaitu Raghīb Al-Sirjani.³⁸ Menurut *hisbah* adalah bagian dari tuga keagamaan yang hukumnya wajib, dengan tugas berupa menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak hanya itu, *al-hisbah* di sini mempunyai tugas dan kewajiban praktis yang berhubungan dengan kepentingan umum ummat Islam, mencakup urusan sosial kemasyarakatan yang beragam, misalnya menjaga kebersihan umum di jalan, bersikap lemah lembut ke binatang, mengurus dan menjaga kesehatan bagi masyarakat, mencegah adanya kekerasan bidang pendidikan, mengawasi hotel, menjaga dan mengawasi tata cara berpakaian yang *syar'i*.³⁹

Ali muhammad Al-Shallabi, ulama asal Libya juga menyebutkan hal yang sama, bahwa tugas dari *muhtasib* adalah *hisbah*, yaitu menjaga ketertiban dalam masyarakat agar sesuai dengan syariat Islam.⁴⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, pada waktu menjelaskan legalitas wanita menduduki jabatan tertentu di pemerintahan, juga

³⁷*Ibid.*

³⁸Rāghib al-Sirjānī, *Māzā Qaddam...*, hlm. 562.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Alī Muḥammad al-Ṣallābī, *Daulah Murabbiṭīn wa Muwahhidīn fī al-Syimāl al-Ifriqī*, (Terj: Masturi Irham dan Mujiburrohman), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2021), hlm. 438-439.

telah menegaskan tugas dan tanggung jawab *muhtasib* khusus bidang pengawasan umum.⁴¹ Mengacu kepada uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tugas *wilāyah al-ḥisbah* adalah mencegah kemungkaran dan menyuruh atau menyerukan terhadap kebaikan, terutama pengawasan ketertiban umum.

Adapun menurut Abi al-Hasan al-Mawardi, yang merupakan sentral fokus penelitian ini menyatakan bahwa tugas dan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* (atau dalam bahasa yang ia gunakan hanya menyebut istilah *ḥisbah*, bukan *wilāyah al-ḥisbah*) dengan *mutathawwi* (relawan ataupun pelaku *ḥisbah* secara suka rela). Perbedaannya adalah sebagai berikut:⁴²

1. Melakukan *ḥisbah* bagi *muhtasib* (petugas *ḥisbah*) hukumnya *farūu* 'ain, sedangkan kepada selain *muhtasib* (*mutathawwi*) hukumnya adalah *fardhu kifayah*.
2. Menegakkan *ḥisbah* adalah tugas *muhtasib* (petugas *ḥisbah*). Oleh karena itu, ia tidak boleh disibukkan dengan urusan selain *ḥisbah*. Berbeda halnya dengan *mutathawwi*, menegakkan *ḥisbah* bukan bagian dari tugasnya, dan karena itu ia diperbolehkan menyibukkan diri dengan urusan lain selain *al-ḥisbah*.
3. *Muhtasib* diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib di larang. Adapun *mutathawwi* tidak diangkat untuk dimintai pertolongan di dalam hal-hal yang wajib dilarang.
4. Pihak *muhtasib* wajib membantu orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya. Sementara itu, *mutathawwi* tidak wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya.
5. Sesungguhnya *muhtasib* (petugas *ḥisbah*) haruslah mencari kemungkaran-kemungkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang

⁴¹Yūsuf al-Qaradāwī, *Min Hadī al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, (Terj: As'ad Yasin), Cet. 5, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 545.

⁴²Abī al-Hasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Terj: Khlaifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qiashti Press, 2013), hlm. 406-407.

ditinggalkan (tidak diamalkan) untuk ia perintahkan. Sedang pelaku *hisbah* secara sukarela, ia tidak diharuskan mencari kemungkaran atau memeriksa kebaikan yang ditinggalkan atau tidak diamalkan.

6. Sesungguhnya *muhtasib* atau petugas *hisbah* berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran, karena ditugaskan untuk melarang kemungkaran, agar dengan pengangkatan staff, dia semakin lebih perkasa dan lebih kuat. Sedang pelaku *hisbah* secara sukarela tidaklah berhak mengangkat staff.
7. Sesungguhnya *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menjatuhkan *ta'zir* sanksi disiplin terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi *hudud*. Sedang pelaku *hisbah* secara sukarela tidak diperbolehkan.
8. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mendapat gaji dari Baitul Mal atau kas negara) karena tugas *hisbah* yang dijalankannya. Sedang para pelaku *hisbah* secara sukarela tidak boleh meminta gaji.
9. *Muhtasib* atau petugas *hisbah* berhak berjihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan syar'i seperti mengenai penempatan kursi di pasar-pasar, dan lain sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya. Hal tersebut tidak berhak dilakukan oleh pelaku *hisbah* dengan sukarela.

Dalam kesempatan yang sama, Imam al-Mawardi juga menyebutkan ada 2 (dua) tugas dan kewenangan pokok *wilāyah al-hisbah* sebagai lembaga resmi dalam pemerintahan Islam, yaitu:⁴³

3. Memerintah kepada kebaikan (*amr ma'rūf*)
4. Melarang dari kemungkaran (*nahī munkar*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa lembaga *wilāyah al-hisbah* memiliki peran, tugas, dan kewenangan besar dalam upaya menjaga stabilitas di dalam kehidupan masyarakat. Di sini, dapat dinyatakan bahwa

⁴³*Ibid.*

pendangan ulama cenderung mengikuti apa yang disebutkan oleh al-Mawardi. Artinya, pandangan al-Mawardi lah yang relatif lebih awal memberikan konsep kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* dalam pemerintahan Islam. Secara lebih spesifik, analisis pandangan al-Mawardi ini akan dikemukakan pada bab selanjutnya.



BAB TIGA

KEWENANGAN *WILĀYAH AL-ḤISBAH* DI ACEH MENURUT KONSEP IMĀM MĀWARDĪ

A. Biografi Imām Māwardī

Imām al-Māwardī merupakan salah seorang ulama yang berafiliasi dalam mazhab Syāfi'ī. Imām al-Syīrāzī (w. 476 H) dalam kitabnya *Ṭabaqāt al-Fuqahā'* memasukkan al-Māwardī sebagai salah satu tokoh fuqaha (ahli bidang fikih) dari kalangan Syāfi'iyah, dan dinyatakan mempunyai banyak literatur dalam berbagai bidang, baik bidang fikih, tafsir, ushul fikih dan di bidang adab.¹ Nama lengkap Imām al-Māwardī, seperti dikemukakan oleh Ibn Kašīr (w. 447 H) adalah Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Qāḍī Abū Ḥasan al-Māwardī al-Bašrī.² Berdasarkan namanya, gelar “al-Qāḍī” disematkan padanya karena pada waktu itu ia menjabat sebagai hakim, bahkan gelar yang diperolehnya adalah Hakim Agung “Aqḍā al-Quḍāh”.³

Gelar “Abū al-Ḥasan” merupakan *kunyah* atau panggilan kehormatan. Hal ini sering sekali diberi kepada seorang tokoh ulama atau pada sesama masyarakat biasa. Penyebutan panggilan kehormatan dengan sebutan “Abu Fulan” terbilang cukup mewarnai tradisi masyarakat Arab masa itu dan barangkali hingga saat ini. Penyebutan panggilan kehormatan “Abū al-Ḥasan” kepada Imām al-Māwardī sebetulnya telah diakui legalitas dalam beberapa riwayat hadis, dan di antara yang paling populer adalah di saat Rasulullah Saw memanggil sebutan kepada Ishāq bin Mirār dengan panggilan Abū Umair. Adapun riwayatnya ditemukan dalam hadis riwayat Bukhārī:

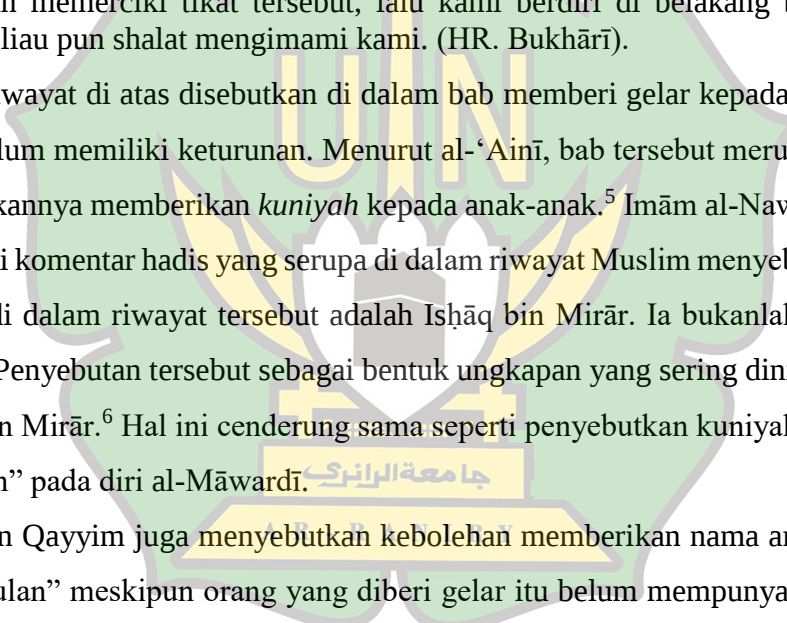
¹Abī Ishāq al-Syīrāzī, *Ṭabaqāt al-Fuqahā'*, (Beirut: Dārul Rā'id al-Arabī, 1981), hlm. 131.

²Ibn Kašīr al-Dimasyqī, *Ṭabaqāt Fuqahā' al-Syāfi'īyyīn*, Juz 1, (Taḥqīq: Anwar al-Bāz), (Mesir: Dār al-Wafā', 2004), hlm. 360.

³Imām al-Māwardī pernah menduduki hakim dan Hakim Agung pada masa pemerintahan Amrullah, kekhalifahan Abbasiyah. Lihat Umar Sulaimān al-Asyqar, *Maqāṣid al-Mukallafīn al-Niyyāt fī al-'Ibādāt*, (Terj: Faisal Saleh), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 2: Lihat juga, Abdul Qoyum dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), hlm. 241-242.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمًا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ التُّعَيْرُ نَعَرَ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ فَرُبَّمَا خَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبَسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيَكْنَسُ وَيُنْضِجُ ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ حُلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا. (رواه البخاري).⁴

Dari Anas dia berkata; Nabi Saw adalah sosok yang paling mulia akhlaknya, aku memiliki saudara yang bernama Abū Umair. Perawi mengatakan; aku mengira Anas juga berkata; 'Kala itu ia habis disapih. Dan apabila beliau datang, maka beliau akan bertanya: Hai Abū Umair, bagaimana kabar si nughair (burung pipitnya). Abū Umair memang senang bermain dengannya, dan ketika waktu shalat telah tiba, sedangkan beliau masih berada di rumah kami, maka beliau meminta dihamparkan tikar dengan menyapu bawahnya dan memerciki tikat tersebut, lalu kami berdiri di belakang beliau, dan beliau pun shalat mengimami kami. (HR. Bukhārī).

Riwayat di atas disebutkan di dalam bab memberi gelar kepada anak-anak yang belum memiliki keturunan. Menurut al-‘Ainī, bab tersebut merupakan dalil dibolehkannya memberikan *kunyah* kepada anak-anak.⁵ Imām al-Nawawī dalam memberi komentar hadis yang serupa di dalam riwayat Muslim menyebutkan Abū Umair di dalam riwayat tersebut adalah Ishāq bin Mirār. Ia bukanlah ayah dari Umair. Penyebutan tersebut sebagai bentuk ungkapan yang sering dinisbatkan ke Ishāq bin Mirār.⁶ Hal ini cenderung sama seperti penyebutan kunyahnya “Abū al-Ḥasan” pada diri al-Māwardī. 

Ibn Qayyim juga menyebutkan kebolehan memberikan nama anak dengan “Abu Fulan” meskipun orang yang diberi gelar itu belum mempunyai anak atau belum menikah. Ibn Qayyim mendasarinya dengan riwayat hadis di atas. Ia juga menuturkan Anas diberi gelar (*kunyah*) dengan nama “Abu Hamzah” sebelum ia dikaruniai seorang anak. Demikian pula Abu Hurairah, ia diberi *kunyah* dengan

⁴Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyah Linnasyr, 1998), hlm. 1194.

⁵Badruddīn al-‘Ainī, *‘Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 22, (Bairut: Dārul Kutb al-‘Ilmiyyah, 2001), hlm. 332.

⁶Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 887.

sebutan tersebut (maksudnya sebutan Abu Hurairah), padahal saat itu ia juga tidak atau belum mempunyai anak dan belum menikah.⁷

Pemberian gelar tersebut dalam tradisi Arab adalah satu bentuk kebanggaan dan kehormatan sekaligus. Ini telah disinggung oleh al-Zuhailī, saat ia menulis biografi Ibn Al-Jarīr al-Ṭabarī (salah seroang ulama tafsir populer dengan metode Tafsir bi al-Ma'sur). Pada sesi tersebut, dinyatakan bahwa panggilan yang sering disematkan kepada Ibn al-Jarīr al-Ṭabarī ialah Abū Ja'far. Penamaan gelar atau panggilan kehormatan bagi seseorang menurut al-Zuhailī bagian dari adab *syara'* terhadap seseorang, dan menjadi kebanggaan kemuliaan tersendiri.⁸ Ibn Qayyim juga menyebutkan: “membuat *kunyah* sendiri merupakan bentuk kebanggaan dan penghormatan bagi orang yang diberi *kunyah*”.⁹ Sampai di sini cukup jelas dalam pemberian nama panggilan Abū al-Ḥasan pada diri al-Māwardī juga bagian dari bentuk pemuliaan sekaligus kebanggaan. Adapun sebutan “al-Māwardī” sendiri sebagai suatu nama yang melekat padanya sebab dinisbatkan kepada keluarganya yang ahli di dalam membuat air mawar dan menjualnya. Sementara kata nama al-Baṣrī disematkan sebagai tempat kelahiran beliau, yaitu di Basrah pada tahun 364 H atau bertepatan dengan tahun 972 M.¹⁰

Al-Māwardī al-Baṣrī adalah seorang pemikir Islam yang terkenal dan juga memberi perhatian yang lebih terhadap ilmu agama dalam berbagai keadaan.¹¹

⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfah al-Maudūd bi Ahkām Maulūd*, (Terj: Mahfud Hidayat), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 218-219.

⁸Muḥammad al-Zuhailī, *al-Imām al-Ṭabarī*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1999), hlm. 28.

⁹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfah...*, hlm. 219.

¹⁰Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 5.

¹¹K.H. Hasyim Asy'ari, seperti dikutip oleh Jamal Ghofir mengemukakan bahwa Imām al-Māwardī pernah berkata: “Orang yang memperdalam ilmu pengetahuan agama itu laksana orang yang sedang berada di lautan luas, kian jauh ke tengah bukanlah bertambah sempit, sebaliknya semakin luas dan juga dalam. Maka tidaklah beralasan bagi seseorang untuk menganggap bahwa perkawinan itu suatu sebab terhentinya orang mencari ilmu pengetahuan”. Ini menandakan bahwa perhatian Imām al-Māwardī terhadap ilmu cukup tinggi, dan bagi seorang muslim agar supaya mempelajarinya di dalam keadaan apapun. Lihat di dalam, Jamal Ghofir, *Biografi Singkat Ulama Ahlussunnah wal Jamaah: Pendiri dan Penggerak NU*, Cet. 2, (Jawa Timur: GP Ansor Tuban, 2013), hlm. 80.

Perhatiannya terhadap ilmu tersebut, dibuktikan dengan ketajaman beliau dalam menganalisa masalah, melahirkan berbagai produk pemikiran dalam banyak buku sehingga pada masanya, ia pernah menjabat sebagai pejabat tinggi serta di dalam konteks itu sangat berpengaruh terhadap pemerintahan Abbasiyah.¹²

Keluasan ilmu yang dimiliki oleh al-Māwardī al-Baṣrī tidaklah mungkin ada dengan sendirinya kecuali didampingi oleh guru-gurunya. Di Basrah, tempat kelahirannya, ia berguru kepada Abū al-Qasim al-Ṣumairī (w. 386 H). Setelah al-Ṣumairī wafat, al-Māwardī al-Baṣrī memulai perjalanan keilmuannya ke negeri Baghdad yang notabene ketika itu sebagai pusat pengetahuan pada zamannya, dan di sana beliau berguru kepada ulama yang terkenal, yaitu Abū Ḥamid al-Isfirainī (w. 406 H).¹³ Selain dua ulama tersebut, masih terdapat banyak guru beliau yang lain seperti al-Ḥasan ibn Alī Ḥambalī, Muḥammad ibn Adī al-Muqrī, Muḥammad ibn al-Ma'ālī al-Asdī, dan Ja'far ibn Muḥammad ibn al-Faḍl al-Baghdādī.¹⁴

Al-Māwardī al-Baṣrī menguasai di berbagai bidang ilmu, dengan bukti literatur yang ia tulis, baik tafsir, fikih, ushul fikih, adab, dan ketata negaraan. Bahkan di dalam ketata negaraan ini, disinyalir beliaulah sebagai penemu atau boleh dikatakan perancang bangunan teori politik Islam yang mapan awal abad 11 Masehi, 5 abad sebelum sarjana-sarnaja Barat mengenal teori politik.¹⁵ Kitab-kitab al-Māwardī al-Baṣrī cukup banyak, di bidang politik dan ketatanegaraan seperti seperti *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa Wilāyāt al-Dīniyyah*, *Durar al-Sulūk fī al-Siyāsah al-Mulūk*, *Qawānīn al-Wizārah wa Siyāsah al-Mulk*, *Adab al-Wazīr*, *Adab al-Qāḍī*, *Naṣīḥah al-Mulūk*, *Tashīl Naẓar wa Ta'jīl al-Ẓafar fī Akhlāq al-Mulk wa Siyāsah al-Mulk*, dan kitab *Al-Rutbah fī Talb al-Ḥisbah*. Di bidang fikih

¹²Muhammad Amin, "Pemikiran Politik al-Mawardi". Jurnal "Jurnal Politik Profetik". Vol. 04, No. 2, (2016), hlm. 121.

¹³Keterangan tersebut disampaikan oleh Hafidz Abdurrahman, di dalam kata pengantarnya di dalam buku terjemahan *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultaniyyah*..., hlm. 1.

¹⁴Muhammad Amin, "Pemikiran...", hlm. 121.

¹⁵Rashda Diana, "al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". Jurnal "Tsaqafah". Vol. 13, No. 1, (Mei 2017), hlm. 158.

(hukum) seperti kitab *Al-Ḥawī al-Kabīr*, *Al-Iqnā' fī Fiqh Syāfi'ī*, *Al-Muḍārabah*, kemudian bidang akidah, adab dan akhlak seperti *I'lām al-Nubuwwah*, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, selanjutnya di bidang Ilmu Alquran dan di bidang tafsir seperti *Al-Nukat wa al-'Uyūn*, dan *Al-Amsāl wa al-Ḥikam*. Kitab-kitab tersebut tidak semuanya dijadikan bahan data dalam penelitian ini, kecuali hanya beberapa kitab yang relevan yang ada kaitannya dengan konsep *wilāyah al-ḥisbah*.

Imam Al-Mawardi hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah,¹⁶ tepatnya di masa khalifah Qadirbillah.¹⁷ Situasi sosial dan politik pada masa kehidupan Imam Al-Mawardi diwarnai serangkaian disintegrasi politik di wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh Daulah Bani Abbasiyah. Baghdad pada waktu itu yang menjadi sentra pemerintah tidak mampu membendung tekanan daerah-daerah taklukannya untuk menentukan nasibnya sendiri, merdeka. Perlawanan yang diadakan dinasti-dinasti kecil yang menghendaki kemerdekaan dan tidak mau tersubordinasi oleh rezim Abbasiyah semakin kencang melaksanakan perlawanan. Di sisi lain, friksi-friksi politik yang terjadi di tubuh dinasti Abbasiyah dikarenakan oleh persaingan antar pejabat-pejabat tinggi dan juga para pejabat militer kerajaan, yang akhirnya menyebabkan melemahnya cengkaman kekuasaan dinasti Abbasiyah pada daerah-daerah taklukan.¹⁸

Pada masa-masa genting tersebut, khalifah secara perlahan kehilangan satu kedudukan dan otoritasnya dalam menentukan arah kebijakan Negara. Secara *de jure* khalifah memegang tampuk kekuasaan tertinggi, namun secara *de facto* para menteri yang bukan kebangsaan Arab, tapi berkebangsaan Turki dan Persia yang berkuasa. Pada situasi yang tidak menentu demikian, Imam Mawardi dengan jeli melihat kesempatan dan juga memanfaatkannya. Tidak heran jika ia dapat dengan leluasa melenggang di tampuk kekuasaan sebagai pejabat inti pemerintahan yang

¹⁶Edi AH. Iyubenu, *Berhala-Berhala Wacana*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), hlm. 78.

¹⁷Zaimul Asroor, *Ayat-Ayat Politik: Studi Kritis Penafsiran Muhammad Asad: 1900-1992*, (Bekasi: Yayasan Pengakjian Hadits El-Bukhori, 2019), hlm. 59.

¹⁸Thohir Luth, Moh. Anas Kholish, dan Moh. Zainullah, *Diskursus Bernegara dalam Islam dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Keindonesiaan*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 79.

sedang mengalami turbulensi politik. Al-Mawardi punya *track record* cemerlang dalam perjalanannya sebagai seorang pakar hukum, dan sebagai ahli hukum yang berkiblat Syafi'i tercatat ia pernah menjadi seorang Hakim di berbagai kota.¹⁹

Pada masa khalifah Al-Qadir memerintah, di tahun 991-1031 M, Imam Al-Mawardi menduduki pucuk otoritas tertinggi sebagai seorang hakim dan menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung (Qadhi Al-Qudhat) di Baghdad. Kemampuan di dalam diplomasinya mengantarkan menjadi mediator antara Pemerintahan Bani Abbasiyah dengan Buwaih yang telah menguasai panggung politik jazirah Arab pada waktu itu. Imam Mawardi berhasil memandu perundingan tersebut dengan kepuasan kedua belah pihak, dengan kesepakatan bahwa Bani Abbas tetap pada posisi tertinggi sebagai khilafah, dan di sisi lain kekuasaan politik berada di tangan orang-orang Buwaih. Berkat jasa al-Mawardi yang berhasil menghantarkan pihak Buwaih ke kursi kekuasaan tidak mengherankan jika Al-Mawardi begitu disegani emir-emir Buwaih yang notabene menganut paham Syiah.²⁰

Kondisi pada masa Imam Al-Mawardi pada dasarnya juga sebagai bagian dari pertarungan politik dan teologis yang tajam antara Sunni dan Syiah (baik itu Syiah Imamiyah maupun Isma'iliyah).²¹ Hal ini sejalan dengan keterangan di atas bahwa antara bani Abbasiyah yang notabene memiliki paham Sunni mempunyai kepentingan dari aspek teologis dengan orang-orang Buwaihi yang notabene ialah penganut Syiah. Jadi, kondisi politik pada masa Al-Mawardi belum stabil karena ada persoalan teologis di dalamnya di samping persoalan politik kekuasaan.

B. Kewenangan *Wilāyah al-Ḥisbah* di Aceh dan Menurut Imām Māwardī

Bagian ini secara khusus dibahas dua poin pembahasan tentang wewenang *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh dan menurut Imām al-Māwardī. Terdahulu dijelaskan

¹⁹*Ibid.*, hlm. 80.

²⁰*Ibid.*

²¹Warkum Sumitro, Mujaid Kumkelo, dan Moh. Anas Kholish, *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2014), hlm. 40.

beberapa konsep tentang *wilāyah al-ḥisbah* dan penerapannya di Aceh. Penerapan wewenang *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh mengikuti ketentuan Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah Ḥisbah*. Pada intinya menyebutkan dua poin kewenangan pokok sebagaimana dikemukakan di dalam Pasal 5, yaitu:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
2. Menegur, menasehati, mencegah dan juga melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

Berdasarkan dua kewenangan di atas, tampak bahwa kewenangan *wilāyah ḥisbah* bersifat atributif, yaitu wewenang yang melekat pada jabatan kelembagaan *wilāyah al-ḥisbah* yang dilegitimasi oleh regulasi peraturan perundang-undangan. *wilāyah al-ḥisbah* ditempatkan sebagai lembaga yang mempunyai peranan cukup penting dalam menanggulangi praktik kejahatan seperti diatur di dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Di sini, *wilāyah al-ḥisbah* hanya diberikan kewenangan di dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam, spesifikasinya seperti menegur, menasihati, mencegah dan juga melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. Ini menandakan bahwa *wilāyah al-ḥisbah* sama sekali tidak diberikan wewenang di dalam memberikan hukuman. Sekali lagi hukuman kepada pelanggaran peraturan syariat Islam di Aceh diberikan kepada pelaku hanya jika sudah mengikuti proses dan mekanisme peradilan, yaitu melalui putusan hakim.

Pembahasan selanjutnya beralih kepada pemikiran Imām al-Māwardī agar dapat diidentifikasi perbedaan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* sebagaimana yang berlaku di Aceh. Menurut Imām al-Māwardī, *wilāyah al-ḥisbah* (dalam beberapa tulisannya hanya disebutkan istilah *ḥisbah*) merupakan tindakan memerintahkan

kebaikan sekiranya kebaikan itu terbukti banyak ditinggalkan, sebaliknya adalah upaya mencegah kemungkaran sekiranya kemungkaran tersebut terbukti banyak dilakukan di tengah masyarakat. Rumusannya seperti dipahami berikut:

الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا أظهر فعله.²²

Hisbah merupakan memerintahkan kebaikan, jika terbukti kebaikan banyak ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran, sekiranya terbukti kemungkaran banyak dilakukan.

Sekiranya diperhatikan kembali pada pembahasan bab terdahulu, rumusan Imām al-Māwardī di atas cenderung sama seperti apa yang dikemukakan di awal. Boleh jadi definisi-definisi yang berkembang mengenai *wilāyah al-ḥisbah* secara umum memang mengacu kepada istilah yang disebutkan oleh Imām al-Māwardī. Konsep *al-ḥisbah* menurut Imām al-Māwardī memiliki relasi kuat dengan konsep *amr ma'rūf nahī al-munkar*, yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang segala bentuk kemungkaran. Imām al-Māwardī menegaskan tugas pencegahan terhadap tindakan kemungkaran yang nyata di tengah masyarakat adalah bagian dari tugas *muhtasib*, misalnya perjudian, *khamr*, orang fasik, menuduh zina, dan semua yang tindakan yang dimakruhkan dan diharamkan dalam kaitannya dengan dunia, semuanya ini masuk dalam tugas *ḥisbah*.²³

Bagi al-Māwardī, landasan hukum kewenangan *al-ḥisbah* mengacu kepada QS. Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.111) Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

²²Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 406.

²³Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Naṣīḥah al-Mulūk*, (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1983), hlm. 200.

Kata *ma'ruf* dalam ayat bermakna segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama dan bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. *Mungkar* adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat. Kaitan dengan ini, *hisbah* bagian dari tugas keagamaan serta masuk ke dalam bab *amr ma'rūf nahī al-munkar* yang menjadi kewajiban bagi pengurus persoalan dan masalah ummat Islam. Artinya, jabatan ini harus ditugasi, diberikan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan dan melaksanakannya.²⁴ Ayat di atas menurut al-Māwardī menjadi landasan kuat adanya kewenangan *hisbah* dalam mencegah kemungkaran dan memerintah pada kebaikan. Kedua poin ini, yaitu antara menyeru kebaikan dan mencegah hal yang buruk/munkar menjadi basis utama *hisbah*. Untuk itu, orang yang mendudukinya harus orang-orang yang terpilih. Di sini, Imam al-Māwardī sekurang-kurangnya menyebutkan enam syarat *muhtasib*, yaitu:

1. Orang yang merdeka (*hurrun*)
2. Adil (*'adil*)
3. Mampu berpendapat (*za'ra'iy*)
4. Tajam dalam berfikir (*sharamah*)
5. Kuat agamanya (*khusyunah fi al-din*)
6. Mempunyai pengetahuan mengenai kemungkaran yang terlihat (*'ilm bi al-munkarat al-zhahirah*)

Memerintahkannya kepada yang baik pada dasarnya tidak hanya ditetapkan ke satu pihak saja, akan tetapi berlaku kepada setiap orang. Artinya, semua orang dengan tingkat pengetahuan yang berbeda, status yang berbeda, besar kecil, laki-laki maupun perempuan, semuanya punya hak sekaligus kewajiban menyerukan dan memerintahkan orang lain berbuat kebaikan apapun, baik yang berhubungan dengan ibadah murni seperti mengajak orang untuk shalat, ataupun terkait dengan

²⁴Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Z), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 402: Keterangan tersebut juga dikemukakan oleh, Abd al-Karim Zaidan, *Nizham al-Qadha' fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1989), hlm. 313.

sosial kemasyarakatan. Akan tetapi melarang perbuatan *munkar* justru tergantung dari sisi berat ringanya kemungkaran yang terjadi, serta aspek beban hukum yang mungkin diakibatkan dari pencegahan tersebut. Di sini, tidak sama antara perintah menyeru kepada kebaikan dengan mencegah kemungkaran. Sekiranya perintah di dalam berbuat baik itu berlaku untuk semua pihak, maka mencegah kejahatan dan kemungkaran justru harus terikat dengan dan dibatasi oleh aspek berat-ringannya kemungkaran. Kejahatan dan kemungkaran yang terorganisir tentu tidak mampu dicegah oleh seorang individu, atau kejahatan kelompok. Maka dari itu, mencegah kemungkaran dengan tingkat yang relatif berat harus dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dalam istilah hukum dibebankan kepada *muhtasib* (petugas *hisbah*).

Imām al-Māwardī dalam kitabnya *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, secara rinci mengemukakan konsep *amr ma'rūf nahī al-munkar* dengan relatif cukup lugas. Imām al-Māwardī membagi dalam dua kondisi yang harus diperhatikan:²⁵

1. Kondisi kemungkaran yang dilakukan oleh perorangan, terpisah atau hanya dilakukan oleh individu tertentu dan tidak ada afiliasi dengan kelompok dan organisasi tertentu. Bagi Imām al-Māwardī, kondisi ini mewajibkan adanya konsep *amr ma'rūf nahī al-munkar* bagi setiap orang. Artinya, setiap orang yang melihat kemungkaran yang dilakukan oleh individu tertentu, kondisi ini mewajibkan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan dan kemungkaran yang dilakukan.
2. Kondisi kemungkaran yang dilakukan oleh organisasi yang terdiri dari pada gabungan individu, atau perserikatan yang terdiri dari gabungan kelompok serta golongan yang mengajak bergabung. Di dalam kondisi ini, Imām al-Māwardī mengakui adanya beda pendapat di antara ulama. Perbedaan yang muncul mengenai apakah yang berhak melarang kemungkaran tersebut bisa dilakukan oleh setiap orang atau hanya petugas tertentu saja. Pada poin ini, paling tidak dijelaskan ada empat pandangan yang berkembang:

²⁵Abī al-Hasan al-Māwardī, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*, (Terj: Jamaluddin), (Jakarta: Alifia Books, 2020), hlm. 129-130.

- a. Menurut ahli hadis dan ahli *atsar*,²⁶ setiap orang harus menahan diri dan tidak melakukan pencegahan. Imām al-Māwardī memang tidak memuat alasan kenapa harus menahan diri dan diam. Hanya saja sekiranya dilihat secara lebih jauh, orang yang akan mencegah kejahatan suatu organisasi atau kelompok penjahat dikhawatirkan mengakibatkan mudarat bagi diri sendiri. Oleh sebab itu tindakan yang harus dilakukan adalah hanya diam dan mengingkari dalam hati kemungkaran yang dilakukan.
- b. Menurut penganut yang percaya kedatangan Imam Mahdi al-Muntazar, maka kemungkaran yang dilakukan organisasi akan dicegah oleh Imam Mahdi itu sendiri. Karena itu, setiap individu tidak berkewajiban untuk mencegahnya.
- c. Menurut kelompok lain, salah satunya al-Asham, setiap orang tidak ada kewajiban untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan organisasi atau kelompok penjahat kecuali setelah adanya koordinasi dengan pemimpin, dan pemimpin bersama-sama masyarakat kemudian mencegahnya.
- d. Menurut kalangan teolog, setiap orang wajib mengingkari dan menolak kemungkaran yang sudah dilakukan oleh kelompok atau organisasi, akan tetapi harus ada orang yang menjadi pemimpin atau orang yang memberi dukungan dan kekuasaan. Sekiranya tidak ada penolong, maka seseorang tidak bisa mencegahnya, karena itu harus menahan diri saja.²⁷

Pembagian di atas menunjukkan adanya mekanisme dan tata cara tertentu di dalam mencegah kemungkaran. Imām al-Māwardī kemudian menjelaskan tata cara pelaksanaan pencegahan kemungkaran harus dilakukan oleh petugas *hisbah* atau disebut *muhtasib*. Keterangan di atas merupakan penjelasan umum mengenai kewajiban setiap orang untuk melakukan pencegahan kemungkaran, dikarenakan

²⁶Atsar artinya perbuatan dan perkataan para sahabat. Jadi, ahli *atsar* yang dimaksudkan di atas adalah ahli (ulama) yang menguasai bidang ilmu *astar* yaitu tentang perkataan dan perbuatan para sahabat.

²⁷Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Adab al-Dunyā*..., hlm. 130.

mencegah kemungkaran ini bagian dari bentuk *al-hisbah*. Tetapi al-Māwardī di dalam penjelasannya membedakan petugas *hisbah* kategori *muhtasib* dan kategori *mutatawwi'* (suka rela, sukrelawan dan disebut juga dengan *volunteer*). Perbedaan kedua jenis pelaku *hisbah* menurut al-Māwardī dibagi ke dalam sembilan aspek sebagai berikut:

1. Melakukan *hisbah* bagi *muhtasib* hukumnya *fardhu 'ain*, sementara itu bagi relawan atau selain *muhtasib* hukumnya *fardhu kifayah*. Dari aspek ini, bisa dipahami bahwa *muhtasib* melakukan pencegahan terhadap kemungkaran, dan di sisi lain menyeru kepada kebaikan adalah sifatnya wajib bagi dirinya dan secara perorangan kepada setiap petugas *muhtasib*. Sekiranya *muhtasib* tidak melakukannya, *muhtasib* dipandang sudah melanggar tugas-tugasnya dan secara hukum terlarang.
2. Menegakkan *hisbah* adalah tugas *muhtasib*. Karena itu pula, petugas *hisbah* ini tidak boleh disibukkan dengan tugas lain selain urusan *hisbah*. Ini tidak berlaku bagi relawan (*mutatawwi'*), artinya ia boleh menyibukkan dirinya melakukan tugas-tugas *muhtasib* atau melakukan urusan lain yang tidak ada hubungannya dengan *hisbah*. Sebab, sekali lagi tugas *hisbah* ini ialah tugas pokok yang dibebankan kepada *muhtasib*, bukan *mutatawwi'*.
3. *Muhtasib* dilakukan pengangkatan resmi dan dimintai untuk melaksanakan tugas dan dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib dilarang. Ini tidak berlaku bagi *mutatawwi'*, sebab tidak ada pengangkatan sama sekali seperti yang berlaku bagi *muhtasib*.
4. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan segera oleh *muhtasib* ialah saat ada orang meminta pertolongan, maka sesegera mungkin harus ditolong, di sisi lain justru tidak berlaku bagi *mutatawwi'*. Artinya, *mutatawwi'* bisa saja dan dibolehkan untuk tidak menolong sekiranya ada permintaan orang lain.
5. *Muhtasib* berkewajiban untuk melaksanakan penyelidikan, pengawasan dan terjun langsung untuk melihat kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan tersebar di tengah masyarakat untuk kemudian dilaksanakan pelarangan dan

menyelidiki/mengawasi dan juga melihat langsung kebaikan-kebaikan yang telah ditinggalkan kemudian diperintahkan untuk dikerjakan. Kewajiban ini tidak berlaku bagi *mutaṭawwi'*.

6. *Muḥtasib* boleh mengangkat staf sementara *mutaṭawwi'* tidak. Di sini dapat dipahami bahwa *muḥtasib* dalam pandangan al-Māwardī adalah pejabat di dalam suatu pemerintahan, berbentuk lembaga yang di dalamnya memiliki beberapa petugas dan staf dalam melaksanakan tugas *ḥisbah*.
7. *Muḥtasib* tidak hanya melakukan penyelidikan, pengawasan, dan menegurnya pelanggar, tetapi juga memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi *ta'zir* terhadap kemungkaran-kemungkaran yang tampak, tanpa melebihi *hudud*. Adapun *mutaṭawwi'* tidak ada kewenangan menjatuhkan sanksi.
8. Petugas *muḥtasib* berhak mendapat gaji dari Baitul Mal karena tugas *ḥisbah* yang dijalankan, sementara *mutaṭawwi'* tidak.
9. Petugas *muḥtasib* juga memiliki hak untuk melakukan ijtihad dalam kasus atau masalah tradisi, adat kebiasaan atau budaya, tetapi tidak dalam kaitan dengan *syar'i*. Contoh yang dikemukakan al-Māwardī adalah adanya hak bagi *muḥtasib* dalam menerima atau menolak tradisi dan kebiasaan tentang penempatan kursi di pasar-pasar dan sebagainya sesuai dengan ijtihad dan pendapatnya.²⁸

Selain tugas-tugas di atas, kewenangan *muḥtasib* menurut al-Māwardī juga masuk ke dalam bagian peradilan, di antaranya yaitu dapat melaksanakan putusan hakim.²⁹ Di sini, al-Māwardī memang tidak menyebutkan dengan rinci dan tegas mengenai istilah *ḥisbah* apakah termasuk dalam lembaga atau tidak sebagaimana yang dipahami dewasa ini. Saat ini, *ḥisbah* dipahami sebagai sebuah lembaga atau institusi di dalam satu negara, karenanya penyebutannya pun “*wilāyah al-ḥisbah*”.

²⁸Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*..., hlm. 411-412.

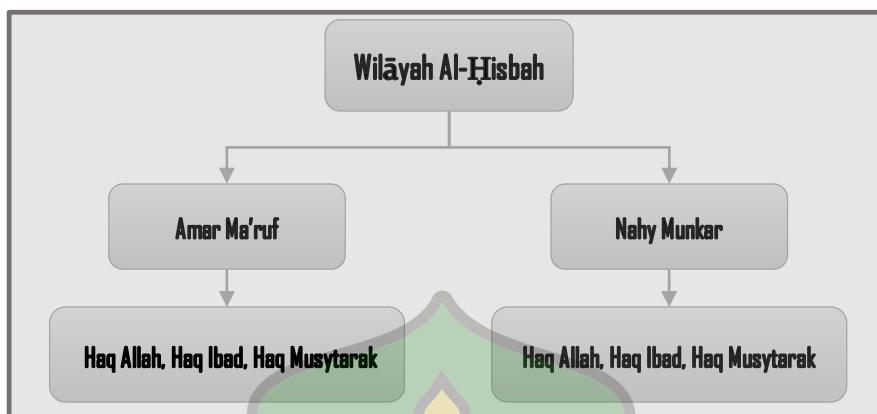
²⁹Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Ḥawā' al-Kabīr*, Juz 16, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 19: Keterangan serupa juga dapat dirujuk dalam Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Adab al-Qāḍī*, (Taḥqīq: Muḥyī al-Hilāl al-Sarḥān), Juz' 1, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 168-169.

Hanya saja, dari argumentasi yang ia bangun, *ḥisbah* yang ia maksud cenderung dipahami juga sebagai sebuah lembaga. Ini dapat dianalisis dari dua aspek penting yaitu: *Pertama*, dari sisi kewenangan *muḥtasib* dalam mengangkat staf. Sekiranya tugas tersebut ada, maka secara sendirinya harus ada lembaga, atau dapat disebut “rumah” atau “kantor” yang menjadi basis utama mereka. Karena itu, *ḥisbah* juga bagian dari lembaga yang ada dalam suatu pemerintahan Islam. *Kedua*, dilihat di dalam aspek tugas-tugas yang dibebankan kepada *muḥtasib* selalu membutuhkan adanya kantor tersendiri sebagai tempat penyusunan strategi pengawasan. Karena itu, tidak mungkin petugas *muḥtasib* ini hanya diangkat tanpa ditempatkan dalam suatu lembaga resmi yang kemudian kita kenal sekarang dengan sebutan *wilāyah al-ḥisbah*.

Al-Māwardī membagi kewenangan *muḥtasib* terkait *ḥisbah* ini menjadi dua bagian umum, yaitu memerintah kepada kebaikan (*amr bi al-ma'rūf*) di satu sisi, dan di sisi yang lain melarang dari kemungkaran (*nahī 'an al-munkar*). Imam Al-Māwardī juga membagi cakupan kewenangan *amar bi al-ma'ruf* dan wewenang *nahyi an al-munkar* ini ke dalam beberapa bagian, ada yang berkaitan dengan hak Allah SWT (*haqqullah*), hak manusia (*haqqul 'ibad*), dan hak gabungan di antara keduanya (*haqqul musytarak*).³⁰ Oleh karena itu, Imam al-Māwardī menuturkan dengan sangat rinci tentang pembagian masing-masing kewenangan *ḥisbah*. Dua cakupan kewenangan *ḥisbah* dan pembagian keduanya dapat digambarkan dalam skema berikut:

³⁰Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Rutbah fī Talb al-Ḥisbah*, (Kairo: Dar al-Risalah, 2002), hlm. 88 dan 94.

Gambar 3.1
Wewenang *muhtasib* Menurut al-Māwardī



Sumber: Data Diolah oleh Penulis (2022). Sumber: Al-Māwardī (2013).

Gambar 3.1 di atas menunjukkan bahwa bidang *wilāyah al-hisbah* ini hanya berkisar antara dua bagian saja, yaitu menyangkut *amr bi al-ma'rūf* di satu sisi dan *nahī 'an al-munkar* di sisi yang lain. Bagian *amr bi al-ma'rūf* juga dipecah ke dalam tiga komponen, yaitu *amr bi al-ma'rūf* yang berhubungan dengan hak Allah, hak hamba (*ibad*), dan hak keduanya (*musytarak*). Begitu juga bagian *nahī 'an al-munkar* dipecah menjadi tiga komponen, yaitu *nahī 'an al-munkar* terkait hak Allah, hak hamba (*ibad*) dan hak keduanya (*musytarak*).

Melalui Gambar 3.1 di atas, petugas *hisbah* punya kewenangan di dalam menyerukan kebaikan yang ada kaitannya dengan hak Allah, hak hamba, dan hak *musytarak* atau hak yang tergabung di dalamnya hak Allah SWT dan hak hamba. Begitu juga mengenai wewenang mencegah kemungkaran, adakalanya berkaitan dengan mencegah perbuatan mungkar yang terkait hak Allah SWT, hak hamba, dan hak musyarakat (hak yang bergabung di dalamnya hak Allah SWT dan hak hamba). Di sini, al-Māwardī juga merincikan secara mendalam mengenai bagian dari ketiga hak tersebut menjadi beberapa bagian lain. Dapat dikemukakan semua bagian dari kedua wewenang tersebut secara sistematis dalam poin-poin sebagai berikut:³¹

³¹Abī al-Hasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah...*, hlm. 411-412; Abī al-Hasan al-Māwardī, *al-Rutbah fī Ṭalb al-Hisbah...* hlm. 88 dan 94.

1. *Al-Amr bi al-ma'rūf*

a. Hak Allah SWT

- 1) Kewenangan *muhtasib* memerintahkan pada masyarakat untuk shalat berjamaah, di sini lebih utama di dalam shalat jumat secara berjamaah bagi laki-laki.
- 2) Kewenangan *muhtasib* memerintahkan pada masyarakat untuk shalat hari raya meskipun sunnah hukumnya.

b. Hak Adami.

- 1) Bersifat Umum. *Muhtasib* punya kewenangan untuk memerintahkan masyarakat di suatu daerah untuk memperbaiki/membangun tembok suatu wilayah yang sudah rusak, memerintahkan merenovasi sumber air, memerintahkan membuat atau membangun masjid serta sekolah. Di sini, cukup jelas bahwa hak adami bersifat umum besinggungan dengan hak masyarakat umum atau kemaslahatan umum, atau urusan yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat banyak.
- 2) Bersifat Khusus. *Muhtasib* punya kewenangan untuk memerintahkan kepada seseorang yang berhutang untuk melunasi hutang orang lain, memerintahkan pada orang yang mempunyai kewajiban membiayai orang lain untuk segera dilaksanakan. Artinya, hak adami pada aspek ini hanya khusus atau individual sifatnya, atau perindividu.

c. Haq Musytarak

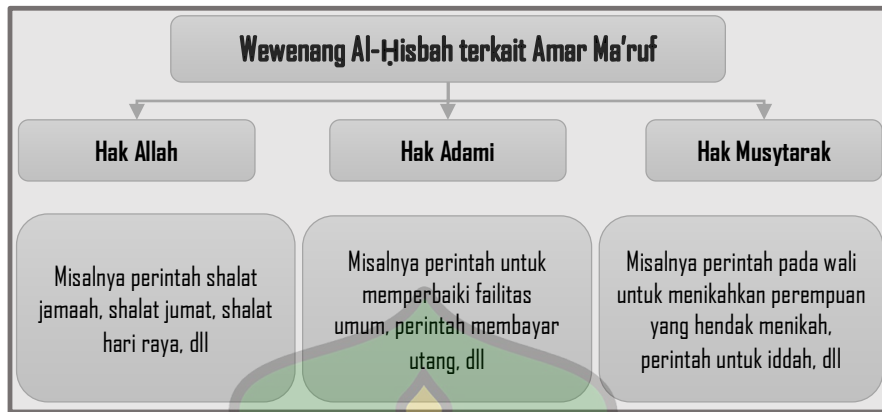
- 1) *Muhtasib* memiliki wewenang untuk memerintahkan pada seseorang yang berposisi sebagai wali untuk menikahkan wanita yang sendirian dengan laki-laki yang setara sekiranya mereka memintanya. Di sini, wali memang punya kewajiban untuk memberikan perlindungan dan perwalian secara hukum, sehingga ada kaitan antara pemenuhan hak Allah dan hak hamba secara sekaligus.
- 2) *Muhtasib* memiliki wewenang untuk memerintahkan pada wali untuk mewajibkan kepada para wanita agar menjalankan *iddah*, dan petugas

hisbah punya wewenang memberikan sanksi *ta'zir* pada perempuan yang tidak mau menjalankan *iddah*.

- 3) *Muhtasib* memiliki wewenang untuk memerintahkan kepada laki-laki yang sudah jelas sebagai ayah dari salah seorang anak, tetapi ia tidak mengakuinya. Pada kasus ini *muhtasib* berwenang memaksa laki-laki itu mengakui anak yang diingkarinya itu sebagai anaknya.
- 4) *Muhtasib* memiliki wewenang untuk memerintahkan pada seseorang yang berkedudukan sebagai majikan untuk memenuhi hak-hak budak yang ada padanya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kewenangan *muhtasib* dalam melaksanakan tugas-tugas *hisbah* khusus pada bidang *amar bi al-am'rūf* paling kurang mencakup tiga elemen, yaitu hak Allah SWT murni, selanjutnya hak manusia murni, dan hak gabungan antara keduanya. Umumnya, hak Allah SWT ini berkaitan dengan perintah untuk menjalankan ritual ibadah *mahdhah* (vertikal) seperti pelaksanaan shalat, puasa dan lainnya. Adapun mengenai hak manusia murni terkait erat dengan relasi hubungan sosial masyarakat yang bisa disebut dengan *gharu mahdah* (horizontal), adapun hak gabungan (*musytarak*) pada dasarnya mengenai hak yang secara langsung ada hubungannya dengan hak Allah di satu sisi, dan hak manusia di sisi lain. Atas dasar itu, kewenangan *muhtasib* dalam konteks *amar bi al-am'rūf* dapat digambarkan berikut:

Gambar 3.2: Kewenangan *Muhtasib* dalam Konteks *Amar bi al-Am'rūf*



Sumber: Data Diolah oleh Penulis (2022). Sumber: Al-Māwardī (2013).

2. *Nahī 'an al-munkar*

a. Hak Allah SWT

- 1) Kemungkaran yang terkait dengan urusan ibadah, seperti kewenangan *muhtasib* untuk mencegah orang yang dengan sengaja melaksanakan ritual ibadah yang tidak sesuai dengan cara-cara yang disyariatkan di dalam Islam. Contoh lainnya kewenangan *muhtasib* untuk mencegah dan memberikan hukuman *ta'zir* kepada orang yang makan di bulan Ramadhan tanpa ada alasan atau uzur *syar'i*.
- 2) Kemungkaran yang terkait dengan urusan yang haram, seperti adanya wewenang *muhtasib* untuk mencegah orang-orang mendatangi suatu tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang haram dan maksiat, dan mencegah dan memberikan hukuman *ta'zir* kepada orang yang dengan sengaja memperlihatkan minuman keras, kemudian melarang orang memperlihatkan alat musik yang diharamkan. Konteks kerahaman ini dibagi ke dalam dua aspek, yaitu keharaman yang ada kaitan dengan rangsangan syahwat, dan keharaman yang dijauhi oleh syahwat. Dua poin ini sebagai berikut:
 - a) Keharaman yang diajak oleh nafsu dan dirangsang oleh syahwat di antaranya zina dan minuman *khamr*.

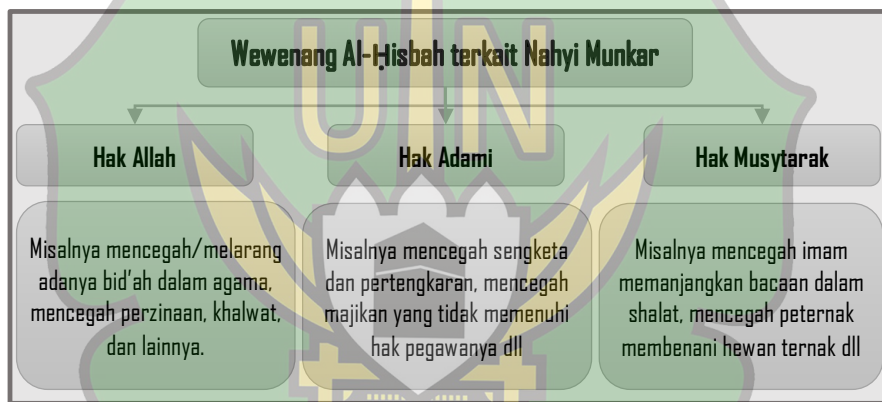
- b) Keharaman yang dijauhi oleh jiwa dan dihindari oleh sahwat yaitu makan makanan yang kotor dan menjijikkan, meminum racun.³²
- 3) Kemungkaran yang terkait dengan urusan muamalah, misalnya terkait dengan riba, jual beli yang tidak sah, atau sesuatu yang dilarang oleh syariat akan tetapi kedua pihak sepakat mengerjakannya, maka dalam hal ini kewenangan *muhtasib* untuk mencegahnya. Contoh yang lain adalah mengenai penipuan, kecurangan dalam hal harga, maka dalam hal ini wewenang *muhtasib* untuk mencegah dan memberikan sanksi kepada pelakunya.
- b. Hak Adami
- 1) Kewenangan *muhtasib* untuk mencegah dan membantu sekiranya ada orang meminta tolong terkait persengketaan antara dua orang.
 - 2) Dalam hal hubungan antara buruh dan perusahaan atau majikan, maka sekiranya hak-hak dan kewajiban tidak dipenuhi, maka kewenangan *muhtasib* untuk mencegahnya sekiranya ada permintaan dari kedua belah pihak.³³
- c. Hak Musyarak
- 1) Kewenangan *muhtasib* untuk mencegah seorang imam yang pada saat menjadi imam memanjangkan bacaannya sehingga mengakibatkan di dalamnya banyak orang yang lemah, maka *muhtasib* dapat mencegah hal tersebut dengan cara menegur setelah shalat atau sebelum shalat.
 - 2) Majikan yang membebani budaknya dengan pekerjaan yang berada di luar kesanggupan budak, maka *muhtasib* dapat mencegahnya apabila budak mengadakan kepada *muhtasib*.
 - 3) Pemilik hewan yang membebani hewannya dengan sesuatu yang bisa memudaratkan hewan ternaknya dapat dicegah oleh *muhtasib*.

³²Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Adab al-Dunyā...*, hlm. 127.

³³Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah...*, hlm. 411-412: Lihat juga, Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Rutbah fī Talb al-Ḥisbah...*, hlm. 88 dan 94.

Berdasarkan uraian di atas, kewenangan *ḥisbah* menyangkut *nahī an al-munkar* juga memiliki segmen yang sama dengan segmen awal mengenai *amar bi al-ma'rūf*. Untuk poin ini, kewenangan *ḥisbah* tentang *nahī 'an al-munkar* juga meliputi tiga elemen penting, yaitu menyangkut hak Allah SWT murni, hak manusia murni, dan hak gabungan (*musytarak*). Hanya saja, perbedaannya dengan tiga elemen *amar bi al-ma'rūf* terdahulu adalah jika dalam *amar bi al-ma'rūf* berhubungan dengan memerintahkan pada kebaikan, maka ketiga poin dalam *nahī 'an al-munkar* berkaitan dengan mencegah perbuatan munkar. Di sini, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.2: Kewenangan *Muḥtasib* dalam Konteks *Amar bi al-Am'rūf*



Sumber: Data Diolah oleh Penulis (2022). Sumber: Al-Māwardī (2013).

Selain contoh-contoh di atas, masih banyak contoh-contoh lain yang dikutip oleh Imam al-Māwardī, bahkan menurut penulis bisa dikembangkan lagi kepada kasus-kasus yang lebih luas dan perinci sifatnya. Di sini, tinggal bagaimana kita mengidentifikasinya apakah kasus tersebut masuk dan berkenaan dengan hak-hak Allah SWT, hak hamba, atau hak musytarak. Di sini, al-Māwardī tampak punya gambaran yang utuh mengenai bagaimana pola kerja dan pelaksanaan wewenang *muḥtasib*. Artinya, tugas *ḥisbah* adalah tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan aspek kenegaraan, bahkan dapat dikatakan sebagai penopag tegak berdiri suatu negara. *Muḥtasib* sebagai pelaku dan petugas *ḥisbah* adalah unsur resmi dan keberadaannya secara langsung ditunjuk oleh khalifah.

Beberapa kewenangan sebagaimana telah dikemukakan di atas memberikan informasi bahwa al-Māwardī hanya mengakui kebolehan *muhtasib* memberikan sanksi hukum dalam bentuk *ta'zir*, tetapi tidak dalam bentuk hukuman *had* seperti zina, *qadzaf*, pencurian dan tindak pidana *hudud* lainnya. Di sini, *muhtasib* hanya punya kewenangan dalam mencegah kemungkaran dan memberi sanksi terhadap pelakunya di dalam hal-hal yang relatif ringan dan dapat diselesaikan sendiri oleh *muhtasib* tanpa membawanya kepada hakim (*qadhi*). Pola semacam ini boleh jadi akan meringankan beban hakim dari kasus-kasus hukum yang sebetulnya mampu diselesaikan di luar pengadilan melalui keputusan hakim. Melalui penjelasannya, al-Māwardī tampak memberikan posisi *muhtasib* ini di bawah hakim, ini dapat dipahami dari penjelasan al-Māwardī di awal bahwa salah satu wewenang yang ada pada *muhtasib* adalah menjalankan putusan hakim. Al-Māwardī mengakuinya bahwa perkara *hisbah* adalah prinsip agama yang sangat vital akan tetapi banyak yang melupakannya, paling kurang sudah tidak sejalan dengan fungsi awalnya.

C. Analisis Perbedaan Konsep *Wilāyah al-Hisbah* di Aceh dan Imām al-Māwardī

Keberadaan *wilāyah al-hisbah* dalam konteks sejarah pemerintahan Islam muncul bersamaan dengan semakin berkembang sistem sosial ekonomi di tengah masyarakat. Apalagi nilai-nilai keagamaan mulai mendapat tantangan berbentuk banyaknya orang yang tidak patuh terkait prinsip ajaran agama Islam, baik yang berhubungan dengan pelanggaran hak Allah SWT, hak manusia, dan keduanya. Atas dasar itu pola dan sistem pengembangan wewenang *wilāyah al-hisbah* yang dikemukakan oleh al-Māwardī mencakup tiga elemen penting, yaitu mencegah kemungkaran dan memerintahkan pada kebaikan yang ada hubungannya dengan hak Allah SWT, hak adami dan hak musyarak sebagaimana dapat dipahami pada pembahasan terdahulu.

Secara normatim keberadaan *wilāyah al-hisbah* memang tidak ada uraian yang konkret dalam Alquran dan hadis. Tidak ada penjelasan khusus mengenai kewajiban untuk membentuk lembaga semacam *wilāyah al-hisbah* apalagi seperti

berlaku saat ini. Keberadaan *wilāyah al-ḥisbah* semata-mata bagian dari refleksi dan pengejawantahan (perwujudan) dari kaidah kemaslahatan. Maknanya bahwa apapun yang mendatangkan kemaslahatan kepada masyarakat, atau sesuatu yang menjadi perantara terwujudnya kondusivitas dan kemaslahatan masyarakat maka harus dimunculkan. Begitu pula dengan *wilāyah al-ḥisbah*, sebagai suatu lembaga sekurang-kurangnya menjadi wasilah atau perantara dalam mewujudkan keadaan di tengah masyarakat menjadi lebih baik, mencegah terjadinya kerusakan, aspek negatif dari perilaku masyarakat.

Dalam konteks sekarang, lembaga *wilāyah ḥisbah* yang nyata dan dijadikan sebagai lembaga resmi dapat dipahami di Aceh, bahkan di beberapa negara Islam di Timur Tengah juga menggunakan instansi *wilāyah al-ḥisbah* untuk pendukung jalannya sistem pemerintahan di bidang keamanan di tengah masyarakat. Namun begitu khusus lembaga *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh cenderung berubah dari konsep awalnya. Sekiranya dilihat dari konsep *wilāyah al-ḥisbah* yang dikemukakan oleh al-Māwardī terdahulu, tampak ada beberapa modifikasi yang dilakukan, seperti dalam melaksanakan kewenangan pengawasan. *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh tidak memiliki kewenangan di dalam menetapkan sanksi kepada para pelanggar syariat Islam. *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh hanya berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam, menegur, menasehati, mencegah, serta melarang orang yang patut diduga telah, sedang ataupun akan melaksanakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah al-Ḥisbah*.

Realiasi dari bentuk pengawasan ini secara praktis misalnya menegur serta melakukan sweping ke tempat-tempat yang diduga kuat kerap dilakukan tempat pelanggaran syariat Islam, seperti tempat maksiat khalwat dan ikhtilat, atau suatu tempat dijadikan untuk perjudian (*maisir*), dan minuman keras (*khamr*). Selama ini, lembaga *wilāyah ḥisbah* juga sering melakukan patroli dengan mengarahkan

banyak anggota, menggunakan mobil patroli, serta memberi pengumuman kepada masyarakat tentang adanya larangan maksiat.

Sekiranya dilihat kembali dalam pendapat al-Māwardī, maka kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh cenderung terbatas, anggota *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh tidak mempunyai kewenangan menetapkan sanksi kepada para pelanggar, apalagi kewenangan menghentikan kasus pelanggaran di saat setelah *wilāyah al-ḥisbah* menjatuhkan hukuman ke para pelanggar syariat. Pendapat al-Māwardī justru cukup tegas menyebutkan tentang adanya wewenang *wilāyah al-ḥisbah* dalam memberi sanksi kepada para pelanggar syariat Islam, khususnya sanksi *ta'zir*, bukan sanksi *had*. Untuk kasus zina misalnya *wilāyah al-ḥisbah* tetap tidak punya hak memberi sanksi, sebab prosesnya harus melalui mekanisme peradilan. Berbeda dengan hak masyarakat dan pelanggaran ringan, maka *wilāyah al-ḥisbah* dapat menjatuhkan sanksi hukum.

Lembaga *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh juga cenderung belum memaksimalkan fungsi dan kewenangan dalam konteks *amar ma'ruf*, misalnya memerintahkan ke pada masyarakat untuk shalat berjamaah, menutup tempat-tempat umum di hari jumat, dan lainnya. Hal ini sebetulnya bukan berbeda dengan pendapat Imam al-Māwardī, akan tetapi kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* dalam konteks *amar ma'ruf* belum maksimal dilakukan. Pada prinsipnya, lembaga *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh memiliki hak, kewenangan dan tanggung jawab moral dalam menyerukan kepada pelaksanaan shalat berjamaah, terutama shalat jumat, dan kebaikan-kebaikan lain yang tampak nyata sudah ditinggalkan. Karena itu, sekiranya dibandingkan pola dan sistem kerja serta kewenangan antara *wilāyah al-ḥisbah* yang ada di Aceh dan menurut al-Māwardī tampak memiliki beberapa perbedaan mendasar di samping ada pula persamaannya seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Persamaan yang dimaksud misalnya ada kewenangan untuk mengawasi menegur, memberi nasihat kepada masyarakat. Untuk pemberian sanksi, WH di Aceh tidak memiliki kewenangan, ini justru berbeda dengan konsep yang dipahami Imam Al-Māwardī sebelumnya.

BAB EMPAT PENUTUP

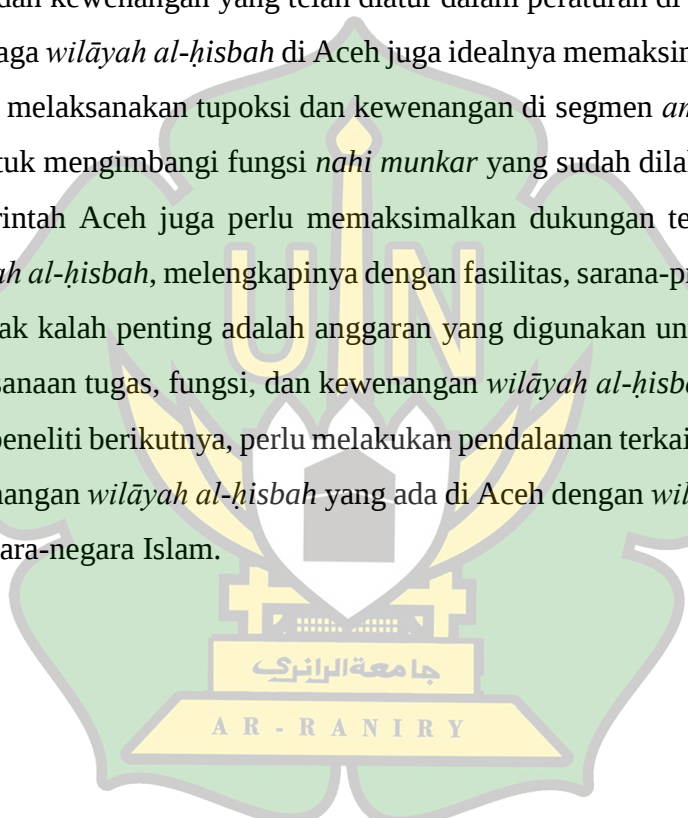
A. Kesimpulan

1. Kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* dalam Pasal 5 Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilāyah Ḥisbah* intinya menyatakan dua kewenangan pokok yaitu melakukan pengawasan terhadap pelanggaran di bidang syariat Islam, kemudian berwenang dalam menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam. Menurut Imām al-Māwardī, kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* terdiri dari *amr bi al-ma'rūf* dan *nahī 'an al-munkar*, baik mengenai hak Allah SWT (*mahdhah*/vertikal), hak adami (horizontal), dan hak *musytarak*. Bagi al-Māwardī, *wilāyah al-ḥisbah* memiliki wewenang dalam menetapkan sanksi *ta'zir* terhadap pelanggar syariat Islam dan para pelanggar kepentingan umum. Hanya saja, ia dibatasi dan tidak mempunyai wewenang dalam menetapkan sanksi *hudud* seperti zina, pencuri, murtad, dan tidak pidana *hudud* lainnya.
2. Lembaga *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh cenderung dimodifikasi dan memiliki perbedaan dengan konsep *wilāyah al-ḥisbah* yang dikemukakan oleh Imam al-Māwardī. *Wilāyah al-ḥisbah* di Aceh tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan sanksi kepada para pelanggar syariat Islam. *Wilāyah al-ḥisbah* Aceh hanya berwenang dalam pengawasan, menegur, memberikan nasehati mencegah, serta melarang orang melaksanakan kemungkaran. Kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh cenderung terbatas, anggota *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh tidak memiliki wewenang menetapkan sanksi pada para pelanggar. Pendapat al-Māwardī justru tegas mengemukakan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* memberi sanksi *ta'zir* kepada para pelanggar syariat Islam. Terkait *amr ma'ruf*, *wilāyah al-ḥisbah* juga berwenang memerintahkan untuk shalat

berjamaah, shalat jumat, shalat hari raya dan juga perintah yang berkaitan dengan hak Allah dan hak adami lainnya.

B. Saran

1. Pemerintah Aceh, terutama dinas terkait perlu memaksimalkan peran, tugas dan wewenang lembaga *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh sebagaimana ketentuan tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan di Aceh.
2. Lembaga *wilāyah al-ḥisbah* di Aceh juga idealnya memaksimalkan peranan dalam melaksanakan tupoksi dan kewenangan di segmen *amar ma'ruf*, hal ini untuk mengimbangi fungsi *nahi munkar* yang sudah dilakukan.
3. Pemerintah Aceh juga perlu memaksimalkan dukungan terhadap kinerja *wilāyah al-ḥisbah*, melengkapinya dengan fasilitas, sarana-prasarana, selain itu tidak kalah penting adalah anggaran yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah*.
4. Bagi peneliti berikutnya, perlu melakukan pendalaman terkait perbandingan kewenangan *wilāyah al-ḥisbah* yang ada di Aceh dengan *wilāyah al-ḥisbah* di negara-negara Islam.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd Al-Karim Zaidan, *Nizham Al-Qadha' fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1989.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Qoyum dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2021).
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Adab Al-Qāḍī*, Taḥqīq: Muḥyī Al-Hilāl Al-Sarḥān, Baghdad: Mathba'ah Al-Irsyad, 1971.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Adab Dunyā wa Al-Dīn*, Terj: Jamaluddin, Jakarta: Alifia Books, 2020.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Aḥkām Sulṭāniyah*, Terj: Khalifurrahman Fath, dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, Beirut: Dar Al-Kutb Al-'Ilmiyah, 1994.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Rutbah fī Ṭalb Al-Ḥisbah*, Kairo: Dar Al-Risalah, 2002.
- Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Naṣīḥah Al-Mulūk*, Kuwait: Maktabah Al-Falah, 1983.
- Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Aḥkām Alqur'ān*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2006.
- Abī Ishāq al-Syīrāzī, *Ṭabaqāt Al-Fuqahā*, Beirut: Dārul Rā'id Al-Arabī, 1981.
- Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Dār al-Salām, 2000.
- Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, *Mukāsyafah Al-Qulūb*, Terj: Jamaluddin, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2020.

- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Agus Rahman, “Peran *Wilāyah al-ḥisbah* Mensosialisasikan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh”. *Skripsi*: Tidak dipublikasikan. Fakultas Dakwah & Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2017.
- Agustiansyah, “*Wilāyah al-ḥisbah* dan Dinamika Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara”. *Tesis* yang tidak dipublikasikan. Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015.
- Ahmad Fitri, “Studi Analisis Peran Lembaga *Al-ḥisbah* Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab”. *Skripsi*: tidak dipublikasikan, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2009.
- Alī Abdul Ḥalīm Maḥmūd, *Ma’a Al-Aqīdah wa Al-Ḥarakah wa Al-Manhaj*, Terj: As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Daulah Murabbiṭīn wa Muwahhidīn fī Al-Syimāl Al-Ifriqī*, Terj: Masturi Irham dan Mujiburrohman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomis Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Badrudḍīn Al-‘Ainī, *‘Umdah Al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Bairut: Dārul Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019.
- Farīd ‘Abd Al-Khālīq, *Al-Ḥisbah fī Al-Islām ‘alā Żawī Al-Jāh wa Al-Sulṭān*, Mesir: Dār Al-Syurūq, 2011.
- Fitri Purnamasari, “Pengaruh Gaji Terhadap Kinerja Karyawan *Wilāyah al-ḥisbah* di Kota Langsa”. (*Skripsi*: Tidak dipublikasikan). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, tahun 2015.

- Ḥasan Ayyūb, *Al-Sulūk Ijtimā'ī fī Al-Islām*, Terj: Nabhani Idris, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2009.
- Ibn Kaṣīr Al-Dimasyqī, *Ṭabaqāt Fuqahā' Al-Syāfi'īyyīn*, Taḥqīq: Anwar Al-Bāz, Mesir: Dār al-Wafā', 2004.
- Ibn Khaldun, *Muqaddiman*, Terj: Masturi Irahman, Malik Supar, dan Abidun Z, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Ṭurq Al-Hukmiyah fī Al-Siyāsah Al-Syar'īyyah*, Terj: M. Muchson Anasy, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfah Al-Maudūd bi Ahkām Maulūd*, Terj: Mahfud Hidayat, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Ibn Taimiyah, *Majmū'ah Fatāwā*, Terj: Ahmad Syaikh, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Jamal Ghofir, *Biografi Singkat Ulama Ahlussunnah wal Jamaah: Pendiri dan Penggerak NU*, Cet. 2, (Jawa Timur: GP Ansor Tuban, 2013).
- Khairani, *Peran Wilāyah al-ḥisbah dalam Penegakan Syariat Islam: Refleksi 10 Tahun Berakunya Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Arraniry Pres, 2014.
- M. Yudi Pramudiharja, "Persepsi Remaja Terhadap Peranan *Wilāyah al-ḥisbah* dalam Mengurangi Seks Bebas di Desa Pondok Kelapa Kecamatan Langsa Baro Kabupaten Kota Langsa NAD". (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, tahun 2014.
- Mawaddaturrahmi, "Komunikasi Organisasi *Wilāyah al-ḥisbah* (WH) dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pencegahan Pelanggaran Syariat Islam di Kota Banda Aceh". (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018.
- Muḥammad Al-Zuhailī, *Al-Imām Al-Ṭabarī*, (Damaskus: Dār Al-Qalam, 1999).
- Muhammad Amin, "Pemikiran Politik al-Mawardi". Jurnal "Jurnal Politik Profetik". Vol. 04, No. 2, (2016).
- Muḥammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyad: Bait Al-Afkār Al-Dauliyah Linnasyr, 1998).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- Rāghib Al-Sirjānī, *Māzā Qaddam Al-Muslimūn li Al-'Ālam*, (Terj: Masturi Irah, Malik Supar, dan Sonif), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019).

- Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". Jurnal *"Tsaqafah"*. Vol. 13, No. 1, (Mei 2017).
- Rizky Fajar Solin, "Efektivitas Kinerja *Wilāyah al-hisbah* dalam Qanun Aceh: Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggro Aceh Darussalam". (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Jurusan Siyasah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2018.
- Sahām Muṣṭafā Abū Zaid, *Al-Hisbah fī Al-Islāmiyah min Al-Faṭḥ Al-'Arabī ilā Nihāyah Al-'Aṣr Al-Mamlūkā*, (Mesir: Al-Hai'ah Al-Mishriyyah, 1986).
- Salāmah Muḥammad Al-Ḥarafi, *Al-Mursyīd Al-Wajīz fī Al-Tarīkh wa Al-Ḥadārah Al-Islāmiyyah*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supir), Cet. 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Samsul Bahri, "Wilāyah Al-Ḥisbah dan Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum". *Jurnal Syariah Jurisprudensi*. Vol. IX, No. 1, 2017.
- Sapiyah, *Konsep Karakter Rendah Hati Perspektif Hadis Nabi (Analisis Relevansi terhadap Kecerdasan dan Interpersonal Howard Gardner)*.
- Suhaimi, "Hambatan Dan Upaya *Wilāyah al-hisbah* Dalam Penegakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Di Kota Banda Aceh". (Skripsi: Tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Tth.
- Syarf Al-Nawawī, *Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyad: Bait al-Afkār, 2000).
- Tim Penyusun, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008).
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Umar Sulaimān Al-Asyqar, *Maqāṣid Al-Mukallaḥīn Al-Niyyāt fī Al-'Ibādāt*, Terj: Faisal Saleh, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013).
- Wahbah Al-Zuhailī, *Mawsū'ah Al-Fiqh Al-Islāmī wa Al-Qaḍāyā Al-Mu'āṣirah*, Juz' 7, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010).
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Min Hadī Al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, (Terj: As'ad Yasin), Cet. 5, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008).
- Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

TENTANG

Menimbang	: a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
	b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
Mengingat	: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
	6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
	7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
	8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
	9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
	10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (I) :
a. Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, M.A. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (I) :
Nama : Wafi Kautsar
NIM : 160105018
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Memberikan Hukuman Menurut Konsep Imam Al-mawardi (Analisis Wilayahul Hisbah di Aceh)
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 Mai 2022

Dekafon

Muhammad Siddiq

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Wafi Kautsar
NIM : 160105018
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
IPK Terakhir : 3.19
Tempat Tanggal Lahir : Meulaboh, 23 April 1999
Alamat : Sinabang, Kab. Simeulue

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 1 Simeulue Timur
SMP : SMP Negeri 1 Simeulue Timur
SMA : SMA Negeri 1 Sinabang
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Muhammad Daud
Nama Ibu : Eka Nova Histiatty
Pekerjaan Ayah : Pensiunan PNS
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Sinabang, Kab. Simeulue

Banda Aceh, 22 November 2022

Yang menerangkan

Wafi Kautsar